

Foto: Kebutuhan akan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik tidak menghapuskan seruan untuk hukum yang lebih baik. Gorila di Pusat Rehabilitasi Satwa Liar Limbe, yang bekerja untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar di Kamerun. © Andrew Walmsley/TRAFFIC



## BAB 6



# Melindungi Kera: Cakupan Legal dan Peraturan

## Pendahuluan

Bab sebelumnya membahas berbagai persoalan terkait perdagangan ilegal satwa liar, termasuk di antaranya faktor pendorong sosial dan ekonomi, dampaknya terhadap kera dan habitatnya, serta cara penanganannya, misalnya melalui upaya penegakan hukum (lih. Bab 5). Bab ini berfokus pada kerangka hukum dan peraturan terkait kegiatan pemburu, pedagang, dan konsumen kera, dan mempertimbangkan bagaimana kerangka tersebut dapat diterapkan guna menghambat dan menghalangi pemanfaatan dan perdagangan kera hidup, bagian tubuh, dan dagingnya di seluruh dunia.

Bagian awal bab ini meninjau undang-undang yang mengatur perlindungan spesies. Undang-undang ini menetapkan wilayah perlindungan geografis; syarat-syarat dapat diambilnya individu kera dari alam liar, ditangkarkan, dikurung, dan diangkut; persyaratan izin

dan pelaporan; serta denda dan sanksi yang berlaku jika ketentuan ini dilanggar. Bab ini juga membahas undang-undang yang diberlakukan oleh suatu negara sebagai kewajiban berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Puna (CITES), yang merupakan perjanjian internasional utama yang mengatur bidang ini (CITES, tanpa tahun-k).

Bagian ini menggambarkan analisis terperinci terhadap undang-undang yang berlaku di 17 negara yang menjadi wilayah jelajah kera (Rodriguez *et al.*, 2019), sehubungan dengan perdagangan ilegal. Arcus Foundation menugaskan firma intelijen hukum, Legal Atlas, untuk melakukan studi awal pada tahun 2018 dan menjadikan bab ini sebagai suatu sintesis temuan tersebut. Hasil studi yang lengkap tersedia di situs web Legal Atlas, yang juga menyajikan temuan penelitian sebelumnya terkait undang-undang negara lain (Legal Atlas, tanpa tahun).<sup>1</sup>

Semua negara terpilih memiliki program lapangan yang didukung oleh Arcus, yang membantu penulis dengan cara mengumpulkan informasi terkait undang-undang. Karena studi ini hanya berfokus pada 17 dari total 31 (55%) negara yang menjadi wilayah jelajah kera (23 di antaranya adalah habitat kera besar<sup>2</sup> dan 11 adalah habitat bagi owa,<sup>3</sup> sementara 2 lainnya merupakan habitat bagi keduanya), maka studi ini pun tidak menjelaskan ciri khas perdagangan ilegal kera di 14 negara lainnya. Namun demikian, karena tujuan dari studi ini adalah untuk memahami dan membandingkan berbagai kerangka hukum yang berlaku untuk melindungi kera, sampel tersebut sudah cukup mewakili dengan tepat, di mana di dalamnya terdapat prinsip, tren, dan unsur hukum yang paling lazim, untuk dipertimbangkan. Penulis rata-rata meninjau sekitar 20 undang-undang dari setiap negara, menilai bagian rantai perdagangan yang diatur dan cara mengaturnya, jenis pidana yang berlaku untuk pelanggaran hukum, dan lembaga pemerintah yang berwenang. Analisis demikian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana caranya agar kerangka hukum nasional dapat secara efektif mencegah pengambilan dan perdagangan ilegal kera (Rodriguez *et al.*, 2019).

Bagian kedua dari bab ini membahas kerangka hukum yang mengatur perdagangan kera di luar negara asalnya. Kerangka hukum utama yang sesuai dalam hal ini adalah CITES, yang menggunakan sistem izin ekspor impor untuk mengatur perdagangan internasional spesies satwa liar berstatus genting. Pada prinsipnya, CITES memiliki sistem yang baik dan banyak pelaksanaannya yang berhasil, dalam pelaksanaannya kewajiban konvensi ini di tingkat nasional masih banyak hal yang dapat ditingkatkan, yang dapat dilakukan dengan mengatasi ketiga hal ini: kurangnya kapasitas, tidak adanya komitmen politik, dan korupsi, atau kombinasi dari ketiganya.

Meskipun sistem CITES dapat memberikan tekanan kepada para pihak yang tidak mematuhi kewajibannya, konvensi ini sendiri bukanlah sebuah lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, bagian ini meninjau berbagai organisasi internasional lain, seperti INTERPOL dan Organisasi Kepabeaman Dunia (WCO), yang memiliki kekuasaan (dan terkadang sumber daya) untuk melakukan tindakan penegakan hukum lintas batas. Bagian ini juga mempertimbangkan organisasi-organisasi seperti Great Apes Survival Partnership (GRASP) dan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang memiliki peran penting dalam penelitian, peningkatan kesadaran, dan pengembangan kapasitas. Selain itu, bagian ini juga meninjau berbagai intervensi yang telah dikordinasikan lintas negara dan antarlembaga.

Perdagangan kera merupakan persoalan yang sangat serius, meskipun hal ini bukan satu-satunya ancaman bagi kelangsungan hidup kera. Kehilangan dan fragmentasi habitat akibat tekanan pembangunan ekonomi kemungkinan menjadi persoalan yang lebih signifikan. Oleh karena itu, bagian ini juga menyajikan penilaian singkat mengenai beberapa perjanjian internasional utama yang berkaitan dengan konservasi kera dan habitatnya.

Temuan utama:

- Mengingat bahwa perdagangan ilegal satwa liar sebagian besar bersifat transnasional, maka peluang penegakan hukum hanya dapat meningkat jika semua negara memasukkan semua spesies kera besar dan owa,

“Pencantuman genus suatu spesies (bukan nama spesiesnya saja) dalam daftar spesies dilindungi dapat mengurangi beban penegakan hukum dan membantu melindungi spesies yang baru ditemukan dan diklasifikasikan kembali (reklasifikasi).”

baik yang asli maupun yang tidak asli, dalam daftar domestik satwa liar yang dilindungi.

- Undang-undang yang melarang penangkapan kera besar dan owa dari alam liar akan lebih efektif jika dengan tegas mengkriminalisasi semua tindakan yang bersangkutan (dari pengangkutan, penyimpanan, persiapan untuk dipamerkan, eksperimen, pengiklanan, perdagangan dalam dan luar negeri, pemanfaatan, hingga pemilikan).
- Meskipun ada banyak negara yang dapat secara efektif mengkriminalisasi perdagangan dalam dan luar negeri terhadap spesies yang didapatkan secara ilegal, mereka juga dapat mengusahakan untuk menutup celah peraturan yang ada dan meningkatkan peluang penegakan hukum di sepanjang rantai nilai, khususnya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, pengiklanan, kesejahteraan, pemilikan, dan pameran satwa liar.
- Dimasukkannya spesies yang bukan asli (*non-native*) dalam daftar spesies yang dilindungi dalam negeri dapat meningkatkan peluang penegakan hukum, baik daerah/nasional maupun internasional.
- Pencantuman genus suatu spesies (bukan nama spesiesnya saja) dalam daftar spesies dilindungi dapat mengurangi beban penegakan hukum dan membantu melindungi spesies yang baru ditemukan dan diklasifikasikan kembali (reklasifikasi).
- Untuk menyesuaikan pemidanaan dengan jenis pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya, pihak yang berwenang dapat mengenakan berbagai bentuk pertanggungjawaban, yakni pidana yang lebih berat untuk keterlibatan perusahaan dan pegawai pemerintah yang melakukan tindak pidana, dan pidana yang lebih berat jika terdapat unsur pemberat, pengulangan tindak pidana (*residivisme*) dan kesengajaan, serta jika jumlah dan nilai yang diperdagangkan semakin besar.
- Jaringan pelaku kejahatan internasional memicu terjadinya kejahatan transnasional terhadap satwa liar dengan cara merusak struktur penegakan hukum dan peradilan di berbagai negara. Sistem hukum yang berfokus pada pemburu liar

dapat menjadi lebih efektif jika cakupannya diperluas untuk menargetkan jaringan ini sekaligus badan hukum dan pegawai pemerintah yang terlibat.

- Dengan sepenuhnya memanfaatkan perangkat ekonomi dan hukum yang tersedia, negara-negara yang ditinjau dapat memperlakukan sanksi administratif dan pidana yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan terhadap satwa liar dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang terjadi.
- Dari semua negara yang ditinjau, belum ada yang telah membentuk gugus tugas penanganan kejahatan terhadap satwa liar guna mengoordinasikan upaya pencegahan, pengumpulan informasi intelijen, investigasi, maupun penuntutan atas kejahatan terhadap satwa liar. Padahal ini merupakan praktik terbaik yang perlu dilakukan. Selain itu, negara-negara ini tidak memiliki mekanisme hukum untuk mengoordinasikan penegakan hukum perlindungan satwa liar dengan efektif.
- CITES menyediakan kerangka hukum internasional yang cukup memadai, meskipun semestinya masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh CITES untuk membatasi penyalahgunaan satwa liar oleh pihak taman safari, taman hiburan, dan kebun binatang dengan cara menolak semua permohonan untuk memperdagangkan kera yang kemungkinan ditangkap dari alam liar, kecuali dalam keadaan tertentu.
- Dalam konteks pemberantasan perdagangan ilegal kera, CITES tidak terlalu terdampak oleh kelemahan pada rancangannya, tetapi lebih pada kurangnya kapasitas, sumber daya, dan komitmen politik anggota-anggotanya, terutama negara habitat kera dan negara yang mengimpor kera untuk tujuan komersial.
- INTERPOL dan WCO berperan dalam mengoordinasikan tindakan penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan ilegal kera, tetapi mereka harus berusaha keras mengatasi kurangnya sumber daya dan banyaknya prioritas lain yang juga tidak kalah pentingnya.
- Peningkatan dukungan penuh dari para donor diperlukan untuk pelaksanaan

“Sistem hukum yang berfokus pada pemburu liar dapat menjadi lebih efektif jika cakupannya diperluas untuk menargetkan jaringan pelaku kejahatan, badan hukum dan pegawai pemerintah yang terlibat.”

operasi penegakan hukum lintas batas dan CITES, serta untuk kegiatan peningkatan kesadartahuan, penelitian, dan kampanye yang bertujuan untuk mengurangi permintaan akan kera besar dan owa yang diperdagangkan secara ilegal.

## Cakupan Legal Nasional: Analisis Tren<sup>4</sup>

### Hukum, Kebijakan, dan Penegakannya Saling Memperkuat Satu Sama Lain

Para pendukung perbaikan hukum terkait satwa liar terkadang dikritik karena terlalu menekankan peran undang-undang dan meremehkan perlunya penegakan hukum dan kebijakan yang lebih efektif (Chen *et al.*, 2011). Mereka yang berpendapat bahwa kejahatan terhadap satwa liar harus diprioritaskan dalam agenda kebijakan menghimbau para pembuat kebijakan untuk mengakui bahwa perdagangan ilegal satwa liar bukan semata persoalan konservasi saja, tetapi juga merupakan perhatian utama dalam hal tata kelola (Robertson, 2017). Pihak-pihak yang berfokus pada penegakan hukum mengemukakan adanya pembatasan penting dalam pelaksanaan hukum yang sudah diatur secara normatif, dan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dasar untuk supremasi hukum. Mereka menuntut dilakukannya tindakan segera untuk mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti misalnya korupsi, kurangnya kapasitas personel lapangan, dan kurangnya sumber daya teknologi dan keuangan (Ariffin, 2018). Ada beberapa di antara mereka yang berpendapat lebih jauh dengan membela gagasan bahwa 'hukum yang tidak ditegakkan lebih buruk daripada tidak ada hukum sama sekali' (Chen, 2013).

Bab ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif tidak serta-merta menghapuskan keharusan untuk memiliki undang-undang yang lebih baik. Alasannya adalah, perangkat hukum, kebijakan, dan penegakan hukum yang menyeluruh diperlukan untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar. Dalam konteks

ini, bab ini menekankan agar hukum memiliki peranan yang mendasar. Jika ada kebijakan yang tidak diubah menjadi undang-undang, maka kebijakan tersebut kurang memiliki kekuatan untuk dijalankan dan kemungkinan tidak akan mampu bertahan menghadapi perubahan agenda politik. Undang-undang juga menentukan ruang gerak bagi penegakan hukum. Bab ini dirancang untuk membantu agar pembaca semakin memahami bagaimana cara undang-undang yang berlaku saat ini mengatur pengelolaan dan penegakan hukum terkait satwa liar, dan bagaimana pengembangan undang-undang yang lebih efektif (bukan hanya sekadar membuat lebih banyak undang-undang) dapat mendukung perjuangan melawan perdagangan ilegal satwa liar.

### Undang-undang yang Berlaku di sepanjang Rantai Pasok: Dari Alam Liar ke Pasar hingga Konsumen

Meskipun peraturan perdagangan internasional satwa liar menjadi perhatian utama, ada beberapa alasan mengapa undang-undang yang mengatur kegiatan dan transaksi dalam negeri dapat dianggap paling penting. Hampir dapat dikatakan bahwa sebagian besar upaya perlindungan spesies ditentukan oleh undang-undang yang mengatur kegiatan dan transaksi dalam negeri. Undang-undang ini menetapkan wilayah perlindungan secara geografis; syarat-syarat pengambilan, pengembangbiakan, pengurangan, dan pengangkutan satwa liar dari alam; persyaratan izin dan pelaporan; serta denda dan sanksi yang berlaku jika ketentuan ini dilanggar. Perdagangan internasional satwa liar (yang diatur oleh CITES dan perjanjian perdagangan umum lainnya) bahkan harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang nasional. Nilai penting relatif dari peraturan perundangan nasional di wilayah ini mencerminkan realitas geopolitik yang ada: Meskipun total panjang perbatasan darat dan laut internasional mencapai ratusan ribu kilometer, total luas daratan semua negara di dunia hampir mencapai 150 juta km<sup>2</sup> (15 miliar ha) (Worldometer, tanpa tahun). Waktu untuk perjalanan melewati bea cukai dan



**Foto:** Meskipun peraturan perdagangan internasional satwa liar menjadi perhatian utama, undang-undang yang mengatur transaksi domestik dapat dianggap sebagai yang paling penting. Pusat penyelamatan orang utan IAR Indonesia. © IAR Indonesia/Heribertus Suciadi

melintasi perbatasan lebih singkat daripada pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun selanjutnya di dalam wilayah perbatasan nasional, baik di alam liar, di jalan, melalui sistem surat pos, atau di pasar, restoran, ataupun toko. Kegiatan ini hanya diatur oleh undang-undang dan mandat nasional, yang beberapa di antaranya berkaitan secara langsung dengan satwa liar ataupun kejahatan terhadap satwa liar. Jika

undang-undang ini tidak memiliki ketentuan yang jelas mengatur perdagangan satwa liar, maka akan semakin kecil peluang untuk mengendalikan perdagangan yang merugikan.

Dalam meninjau cara undang-undang mengatur perdagangan satwa liar, disarankan untuk memperhatikan dua hal berikut. Pertama, negara-negara yang ditinjau biasanya tidak membuat undang-undang hanya untuk kepentingan satu

atau kelompok spesies tertentu. Hanya ada beberapa pengecualian untuk praktik umum ini. Salah satu di antaranya adalah larangan perdagangan tulang harimau dan cula badak di Tiongkok (yang disetujui pada tahun 1993) dan larangan perdagangan gading di Kerajaan Inggris yang dikeluarkan pada tahun 2018 (Dewan Negara, 1993; The Stationery Office, 2018). Namun demikian, yang ditujukan bagi satwa liar secara umum adalah undang-undang yang terkait. Ketujuh belas negara yang ditinjau tersebut tidak memiliki undang-undang yang secara khusus membahas kera besar atau owa.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah, mengingat perdagangan ilegal satwa liar terdiri dari serangkaian tindak pidana yang kompleks oleh perorangan, tindak pidana tersebut dapat diatur oleh berbagai undang-undang nasional. Dimulai sejak saat pemburu memasuki kawasan lindung atau memburu simpanse secara liar di mana pun hingga satwa yang ditangkap tersebut dibeli atau dijadikan hewan peliharaan, jumlah kegiatan dan transaksi yang dilakukan di lapangan dan pelakunya sangat bervariasi, yang semuanya dapat diatur oleh berbagai undang-undang, terkadang secara bersamaan. Sebagai contoh, undang-undang tentang spesies genting di suatu negara dapat mengatur perburuan dan penangkapan spesies yang dilindungi, bahkan jika hal ini telah diatur oleh undang-undang kawasan lindung, kehutanan, dan perburuan. Penggunaan metode pengambilan cara tertentu dan senjata api mungkin dapat dilarang dengan undang-undang tentang kawasan lindung, perburuan, senjata api, dan kehutanan. Undang-undang tentang pengangkutan, pengobatan tradisional, fitosanitasi, dan kesejahteraan hewan di antaranya dapat mengatur tindakan pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan satwa liar. Undang-undang tentang karantina, bea cukai, pajak, pengawasan perbatasan, dan kejahatan dapat mengatur kegiatan pengangkutan, penyelundupan, dan transaksi keuangan terkait. Di wilayah kewenangan yang menganggap perdagangan satwa liar sebagai tindak pidana, dapat diberlakukan undang-undang anti pencucian uang. Pemalsuan dokumen, praktik korupsi, dan keterlibatan organisasi kriminal dapat diatur dalam undang-undang lainnya.

Berdasarkan penelitian jangka panjang terhadap undang-undang di lebih dari 60 negara,

Legal Atlas telah mengidentifikasi 43 jenis undang-undang nasional yang dapat diterapkan dalam kasus satwa liar, tergantung negaranya.<sup>5</sup> Kerangka hukum nasional yang kuat mengatur semua unsur yang ada dalam rantai pasok satwa liar (dari alam liar hingga konsumen akhir), terlepas dari jumlah undang-undang dan pendekatan khusus yang diterapkan. Dengan adanya kerangka hukum ini, dapat dilakukan pelacakan terhadap satwa, bagian tubuh, maupun produk terkait, seperti salep, perhiasan, dan barang pajangan, dari habitatnya hingga ke tangan pemburu dan pedagang, melalui sistem pengangkutan, dan akhirnya ke tangan pengolah dan pasar akhir. Dengan cara ini, kerangka hukum yang ada menawarkan peluang penegakan hukum terbaik.

## Perlindungan Hukum bagi Kera Besar dan Owa

### Mendaftarkan Status sebagai Titik Awal

Pada tingkat nasional, perlindungan hukum bagi kera dapat memiliki beberapa bentuk. Salah satu bentuk yang lebih umum adalah daftar spesies genting dalam negeri yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pendaftaran spesies adalah mekanisme hukum di mana suatu spesies dimasukkan dalam daftar nasional dan diberikan perlindungan yang lebih ketat. Karena sangat berkaitan dengan instrumen hukum lainnya, daftar spesies menjadi titik awal bagi perlindungan satwa liar di suatu negara dan dapat berdampak luas terhadap pengendalian kejahatan terhadap satwa liar.

Di sebagian besar wilayah kewenangan yang ada, status spesies dalam daftar berkaitan dengan instrumen hukum seperti larangan, izin, izin usaha, dan hukuman, yang pada gilirannya ditemukan dalam berbagai undang-undang yang mengatur berbagai bagian dari rantai perdagangan, termasuk kawasan lindung, pasar nasional, restoran, bandara, jalan, dan ruang virtual. Instrumen ini dapat 'dipicu' oleh daftar spesies. Misalnya penyusunan daftar spesies genting akan menimbulkan penerapan larangan berburu, serta peningkatan denda bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Dengan memicu diciptakannya instrumen lain, daftar spesies dapat meningkatkan perlindungan bagi spesies tertentu, sekaligus menentukan hukuman untuk berbagai jenis kejahatan. Ketujuh belas negara yang ditinjau menggunakan format penyusunan daftar dan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi spesies yang tercantum dalam daftar nasionalnya.

Namun demikian, pendekatan setiap negara berbeda-beda dalam menyusun daftar ini, dan tidak adanya standar menyebabkan inkonsistensi dalam proses yang menentukan spesies yang dilindungi dan tingkat perlindungan yang diberikan. Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang 'didasarkan pada sistem objektif untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan ancaman pada masa lalu, pada saat ini, dan yang diperkirakan di masa mendatang'

**TABEL 6.1**

**Kategori Daftar Merah dan Sistem Klasifikasi yang Tidak Konsisten dalam Tiga Wilayah Kewenangan**

Klasifikasi Ilmiah Spesies		
Kategori Daftar Merah IUCN		
EX	Punah	
EW	Punah di Alam Liar	
CE	Kritis	<b>Terancam</b>
EN	Genting	
VU	Rentan	
NT	Hampir Terancam	
LC	Berisiko Rendah	

Klasifikasi Legal Spesies		
Kamboja	Vietnam	Indonesia
Spesies genting	Kelompok I-B spesies genting,	Spesies genting
Spesies langka	penting, dan langka	Spesies langka
Spesies <i>flagship</i> daerah	Kelompok II-B spesies genting,	
Spesies umum	penting, dan langka	

Sumber: IUCN (2012); Rodriguez *et al.* (2019)

adalah yang paling mendekati standar global untuk kategorisasi ilmiah spesies (IUCN, 2012). Daftar ini menerapkan kategori yang berbeda berdasarkan kriteria terkait ukuran, struktur dan tren populasi, serta wilayah jelajah geografis (lih. Kotak AO1 dan Lampiran I).

Sebaliknya, kategori hukum untuk spesies yang dilindungi sangat bervariasi di setiap wilayah kewenangan yang ada, di mana yang digunakan adalah istilah seperti 'spesies genting', 'spesies langka', atau 'spesies kelas I' (klasifikasi yang tidak selalu konsisten dengan kategori Daftar Merah IUCN ataupun dengan satu sama lainnya). Tabel 6.1 menyajikan istilah yang digunakan di tiga negara terpilih dan membandingkannya dengan kategori Daftar Merah, di mana hal ini menunjukkan inkonsistensi suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya atau dengan sistem ilmiah. Sebagai contoh, kategori 'spesies langka' kemungkinan didasarkan pada penghitungan populasi, tetapi tidak selalu mencerminkan tren penurunan populasi lokal. Negara-negara yang menggunakan kategori ini mungkin mencantumkan spesies yang secara teknis langka dalam wilayah kewenangannya, tetapi tidak selalu terancam oleh perdagangan atau hilangnya habitat.

Negara-negara yang ditinjau juga menggunakan instrumen hukum yang berbeda dalam menyusun daftar spesies. Tujuh dari 17 negara yang ditinjau mencantumkan spesies dalam undang-undang yang diterbitkan oleh lembaga legislatif nasional, sementara sepuluh negara lainnya menggunakan peraturan menteri yang lebih fleksibel (lih. Tabel 6.2). Undang-undang yang diterbitkan oleh lembaga legislatif nasional menjadi landasan bagi semua peraturan tambahan dan membutuhkan waktu cukup lama (terkadang hingga bertahun-tahun) untuk disusun, dinegosiasikan, hingga akhirnya disetujui. Di sisi lain, peraturan bertujuan untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku dan umumnya mengalami negosiasi politik dengan kadar yang berbeda. Dengan hanya mempertimbangkan jangka waktu, penyusunan daftar spesies berdasarkan peraturan menjadi alat yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kajian populasi atau resolusi CITES yang baru. Dengan adanya orientasi lembaga legislatif nasional, proses penyusunan daftar



**TABEL 6.2**

Undang-undang dan Peraturan Nasional yang Melindungi Kera Besar dan Owa di 17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Negara			Uganda	Nigeria	Pantai Gading	Kamboja	Myanmar
Tahun hukum (L) atau peraturan (R)			1959 L	1985 L	1994 L	1994 R	1994 R
<b>Kera besar</b>	Bonobo	<i>Pan paniscus</i>					
	Simpanse	<i>Pan troglodytes</i> <sup>6</sup>	⊙	⊙	⊙		
	Gorila timur	<i>Gorilla beringei</i> <sup>7</sup>	⊙				
	Gorila barat	<i>Gorilla gorilla</i> <sup>8</sup>		⊙			
	Orang utan borneo	<i>Pongo pygmaeus</i> <sup>9</sup>					
	Orang utan sumatera	<i>Pongo abelii</i>					
	Orang utan tapanuli	<i>Pongo tapanuliensis</i>					
<b>Owa</b>	Owa hoolock	<i>Bunopithecus hoolock</i> <sup>10</sup>					
	Owa hoolock	<i>Hylobates hoolock</i> <sup>11</sup>					⊙
	Owa abu-abu abbott	<i>Hylobates abbotti</i>					
	Owa agile	<i>Hylobates agilis</i>					
	Owa abu-abu borneo	<i>Hylobates funereus</i>					
	Owa janggut putih borneo	<i>Hylobates albibarbis</i>					
	Owa kloss	<i>Hylobates klossii</i>					
	Owa lar	<i>Hylobates lar</i>					⊙
	Owa jawa	<i>Hylobates moloch</i>					
	Owa müller	<i>Hylobates muelleri</i>					
	Owa pileated	<i>Hylobates pileatus</i>				⊙	
	Owa cao vit	<i>Nomascus nasutus</i>					
	Owa hainan	<i>Nomascus hainanus</i>					
	Owa jambul pipi putih utara	<i>Nomascus leucogenys</i>					
	Owa jambul pipi kuning utara	<i>Nomascus annamensis</i>				⊙	
	Owa jambul pipi putih selatan	<i>Nomascus siki</i>					
	Owa jambul pipi kuning selatan	<i>Nomascus gabriellae</i>				⊙	
Owa jambul hitam barat	<i>Nomascus concolor</i>						
Siamang	<i>Symphalangus syndactylus</i>						

**Catatan:** Semua kera besar dan owa, kecuali orang utan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), tercantum dalam Lampiran I CITES, yang mencakup spesies-spesies yang paling genting dalam daftar CITES. Lampiran tersebut tidak mencantumkan orang utan tapanuli karena daftar ini disusun sebelum spesies ini diidentifikasi.

**Sumber:** CITES (2017a); IUCN (2018); Rodriguez *et al.* (2019); UNEP-WCMC dan Sekretariat CITES (tanpa tahun)

mungkin bukan prosedur teknis semata, melainkan prosedur yang dapat disesuaikan dengan agenda dan prioritas politik yang ada.

Perubahan daftar nasional juga cenderung membutuhkan waktu lebih lama daripada

penerbitan peraturan menteri, sehingga kurang memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi (EPA, tanpa tahun). Sebagai contoh, hanya tujuh dari negara-negara yang ditinjau pada tahun 2018 yang telah mengubah daftar spe-

Kunci: © Spesies asli ● Perlindungan hukum nasional

RDR Laos	Tiongkok	Kamerun	RDK	Vietnam	Rwanda	Malaysia (Semenanjung)	Republik Kongo	Tanzania	Liberia	Indonesia	Guinea
2003 R	2003 R	2006 R	2006 R	2006 R	2008 R	2010 L	2011 R	2013 L	2016 L	2018 R	2018 L
			○								
		○	○		○		○	○	○		○
			○		○						
		○					○				
						○				○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
										○	
○	○									○	
										○	
										○	
○										○	
	○			○							
	○										
○	○			○							
●				●							
●				●							
●				○							
○	○			○							
						○					○

siesnya pada dekade sebelumnya. Kasus ekstrem ditemukan di Nigeria dan Uganda yang belum mengubah daftar nasionalnya masing-masing selama 34 tahun dan 60 tahun. Hal ini tidak mengherankan karena daftar nasional

yang statis tersebut sangat tidak mungkin mencantumkan semua spesies terkait yang dilindungi CITES. Lampiran CITES terus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan yang sedang berlangsung (CITES, tanpa tahun-i).<sup>12</sup>

## Pendekatan untuk Perlindungan Nasional

Perlindungan nasional untuk kera besar dan owa asli bersifat lazim, tetapi tidak universal. Dalam tinjauannya terhadap 17 negara yang menjadi wilayah sebaran kera, Legal Atlas mendokumentasikan penggunaan empat pendekatan untuk penyusunan daftar kera besar dan owa. Keempat pendekatan ini dapat digolongkan sebagai pendekatan yang lebih atau kurang inklusif dan berdampak terhadap peluang penegakan hukum. Pendekatan paling inklusif otomatis menempatkan semua spesies yang masuk Lampiran I CITES ke dalam daftar nasional, terlepas dari apakah spesies tersebut asli negara yang bersangkutan ataupun tidak. Guinea, Malaysia, dan Tanzania menggunakan metode ini, yang menjamin bahwa daftar nasional akan terus berlaku sesuai dengan daftar CITES. Pendekatan kedua hanya mencantumkan beberapa kera besar dan owa yang bukan spesies asli. Sistem ini digunakan di Tiongkok, yang memasukkan 15 spesies owa meskipun hanya empat yang asli negara tersebut; di Republik Demokratik Kongo (RDK), yang memasukkan satu spesies gorila yang bukan merupakan spesies asli;<sup>13</sup> di Myanmar, yang daftarnya memiliki satu spesies owa yang bukan spesies asli; dan Nigeria, yang memasukkan spesies bonobo yang juga bukan spesies asli. Pendekatan ketiga hanya melindungi spesies asli. Pendekatan ini digunakan di Indonesia, Pantai Gading, Liberia, Rwanda, dan Uganda. Dalam pendekatan keempat (yang paling tidak inklusif), ada beberapa negara yang memasukkan beberapa (tetapi tidak semua) spesies kera besar dan owa asli negara tersebut. Ini adalah pendekatan yang dipakai di Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kabar baiknya adalah ada perlindungan dalam negeri untuk kera besar dan owa spesies asli yang sebagian besar diberikan di seluruh rangkaian studi, kecuali tiga negara terakhir yang disebutkan. Oleh karena itu, penghapusan antara dua dan tiga spesies asli dari daftar spesies yang dilindungi merupakan celah hukum yang perlu diatasi.

Selain spesies asli, penyusunan daftar spesies yang bukan asli meningkatkan peluang penegakan hukum untuk mencegah dan

menghentikan perdagangan spesies yang diambil secara ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, beban penegakan hukum dapat diringankan dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengidentifikasi spesies secara spesifik. Dampak yang meringankan ini sangat diperlukan bagi para petugas penegak hukum, yang hanya mengikuti sedikit pelatihan atau tidak sama sekali terkait hal ini. Sebagai contoh, jika petugas pengawas jalan di Tiongkok mencegah owa yang berasal dari Laos, daftar inklusif Tiongkok memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi genusnya dan bukan spesies dari individu tersebut, yang identifikasinya memerlukan keahlian atau teknik yang kemungkinan belum dikuasai.

Kedua, daftar genus bukan asli dapat memberikan perlindungan bagi semua spesies yang termasuk dalam genus tersebut, terlepas dari wilayah asalnya. Daftar tersebut juga menghapus potensi adanya celah perlindungan yang secara tidak sengaja timbul akibat perubahan taksonomi ataupun penemuan baru. Contoh kasusnya adalah penemuan owa jambul pipi kuning utara (*Nomascus annamensis*) baru-baru ini. Empat negara yang ditinjau, yakni Tiongkok, Guinea, Myanmar, dan Tanzania, memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada owa genus *Nomascus*, sehingga perlindungan hukum juga otomatis diberikan saat spesies baru ini diidentifikasi. Sebaliknya, spesies baru dapat saja terjebak dalam celah legislatif di negara-negara yang hanya melindungi spesies asli atau bukan asli, yang terdaftar secara khusus, misalnya di negara Kamboja, Laos, dan Vietnam.

Dampak penegakan hukum ketiga dari daftar spesies ini adalah peluang untuk menggunakan undang-undang antipencucian uang terhadap organisasi kriminal yang mengambil keuntungan dari penyelundupan satwa liar yang merupakan spesies asli ke wilayah kewenangan lain. Meskipun undang-undang demikian ini hanya dapat digunakan dalam penuntutan jika pelaku telah melakukan tindak pidana asal (*predicate crime*), undang-undang tersebut dapat memberikan hukuman tambahan atau yang lebih berat kepada individu yang berada dalam rantai keuangan tersebut. Jika spesies bukan asli yang terkait

“Selain spesies asli, penyusunan daftar spesies yang bukan asli meningkatkan peluang penegakan hukum untuk mencegah dan menghentikan perdagangan spesies yang diambil secara ilegal.”

tidak terdaftar atau dilindungi di negara tersebut, kemungkinan kasus ini tidak dapat ditindak lanjuti (Wingard dan Pascual, 2019).

## Mengatur Perdagangan Kera di sepanjang Rantai Pasok

Semua negara yang ditinjau telah menerbitkan undang-undang yang mengkriminalisasi kegiatan-kegiatan di awal dan akhir rantai pasok, yakni sebagai berikut: penangkapan hewan (yang juga diketahui sebagai ‘pengambilan’ dalam konteks hukum), pembelian akhir, dan transaksi impor atau ekspor terkait. Kejahatan terkait pengambilan hewan secara ilegal dari alam liar berkembang di semua negara ini, termasuk pelanggaran terhadap larangan berburu, daftar terperinci mengenai cara yang dilarang, serta wilayah dan musim yang dilarang untuk melakukan perburuan. Tujuh belas negara yang disurvei menerapkan larangan penuh di tingkat nasional terhadap perburuan dan pengambilan kera besar dan owa yang terdaftar (lih. Tabel 6.3). Namun beberapa spesies owa asli tetap tidak terdaftar di Kamboja, Laos, dan Vietnam sehingga mereka pun tidak dilindungi (lih. Tabel 6.2).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, semua negara telah memberlakukan undang-undang tentang kejahatan terkait perdagangan dalam negeri serta impor dan ekspor satwa liar yang terancam punah, dengan berbagai tingkat perincian. Sebagai contoh, jual beli satwa liar dikenai sanksi sebagai dua kejahatan terpisah di 12 negara. Sementara wilayah kewenangan lainnya menggunakan istilah umum ‘perdagangan’ tanpa menjelaskannya lebih rinci. Impor dan ekspor diatur oleh undang-undang CITES yang berlaku di semua wilayah kewenangan yang ditinjau, serta peraturan bea cukai dan peraturan karantina yang umumnya melarang penyelundupan barang, termasuk satwa liar.

Saat mengatur kegiatan lain di sepanjang rantai pasok (terutama setelah terjadinya kejahatan pengambilan dan perdagangan satwa liar), sebagian besar negara yang ditinjau menunjukkan adanya celah hukum yang signifikan. Celah ini sebagian besar terkait dengan tindakan pengangkutan, pengolahan, dan

penyimpanan satwa liar, serta pengiklanan, kesejahteraan, kepemilikan, dan pameran. Negara-negara yang mengatur suatu kegiatan belum tentu mengatur kegiatan lainnya. Sebagai contoh, Rwanda telah memberlakukan undang-undang tentang kejahatan terkait pengangkutan, tetapi tidak mengatur kejahatan atas penyimpanan atau kepemilikan satwa liar. Pengolahan (termasuk taksidermi) hanya dikriminalisasi di Kamboja, Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam. Jika perdagangan daging satwa liar melibatkan pengolahan, tidak adanya tindak pidana pengolahan daging tersebut di wilayah-wilayah di mana jenis perdagangan ini lazim dilakukan dapat menjadi persoalan tersendiri. Sementara itu, pada saat perdagangan online yang tidak diatur sedang marak, hanya Tiongkok dan Malaysia yang mengkriminalisasi iklan satwa liar. Selain banyak kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan satwa secara fisik, perdagangan melalui dunia maya menambah tantangan dalam hal kewenangan yang belum pernah ditangani oleh sebagian besar sistem hukum di dunia (Wingard dan Pascual, 2018).

Sistem hukum yang tidak menargetkan setiap bagian dari rantai pasok pada akhirnya menciptakan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Sistem hukum ini juga menghapus kesempatan untuk dapat menahan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar dan bertanggung jawab atas tindak pidana ini. Rezim hukum yang tidak lengkap ini dapat mengakibatkan kerentanan yang lebih besar bagi kera besar dan owa, serta spesies terancam punah lainnya, dan risiko yang lebih tinggi untuk diperdagangkan (atau kehilangan anggota kelompok/populasinya akibat perdagangan). Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru terkait rantai pasok kera besar:

Untuk perdagangan ilegal kera besar dan satwa liar secara keseluruhan, perhatian sering kali diarahkan kepada ujung rantai pasok (insiden perburuan liar dan pembelian oleh konsumen akhir), baik dalam hal informasi intelijen maupun intervensi. Hal yang masih relatif buram adalah apa yang terjadi di antara keduanya, yaitu ‘bisnis’ dalam perdagangan ini dan terlebih lagi sisi keuangan dari bisnis ini (GFI, 2018).

“Sistem hukum yang tidak menargetkan setiap bagian dari rantai pasok pada akhirnya menciptakan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.”

**TABEL 6.3**

**Kriminalisasi Kegiatan di Sepanjang Rantai Pasok Kera di 17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018**

Kunci:	Pengambilan dari alam	Penggangkutan	Pemrosesan	Penyimpanan	Advertensi	Penjualan	Impor/ ekspor	Kepemilikan	Kesejahteraan	Pameran
Kamboja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kamerun	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiongkok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RDK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Guinea	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indonesia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pantai Gading	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RDR Laos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Liberia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Malaysia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myanmar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nigeria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Republik Kongo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rwanda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tanzania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uganda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vietnam	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

### Fokus pada Tiga Jenis Kejahatan

Tinjauan ini memerlukan analisis mendalam tentang tiga jenis kejahatan tertentu (perburuan, penjualan dalam negeri, dan pengiklanan kera) di 17 wilayah kewenangan yang terpilih. Keputusan untuk membatasi analisis terhadap kejahatan tersebut dibuat karena beberapa alasan. Pertama, analisis terhadap semua jenis kejahatan berada di luar cakupan penelitian ini, terutama karena tidak jarang wilayah kewenangan yang ada mencantumkan lebih dari 100 kejahatan terkait satwa liar, termasuk semua variannya. Dengan dibatasinya jumlah kejahatan menjadi tiga, dapat dilakukan analisis mendalam pada konteks ini. Kejahatan yang berkaitan dengan perburuan dan penjualan dalam negeri dipilih

karena dianggap sebagai kejahatan yang terjadi di semua wilayah kewenangan yang ditinjau dan memiliki poin-poin utama di sepanjang rantai pasok, yakni penangkapan dan penjualan kera.<sup>14</sup>

Kejahatan dalam bentuk pengiklanan dipilih untuk mengendalikan ancaman yang muncul. Kebutuhan untuk membatasi iklan secara daring telah menguat sejalan dengan pertumbuhan eksponensial perdagangan satwa liar secara virtual (Knowledge@Wharton, 2018). Untuk tujuan identifikasi dan analisis, jenis kejahatan yang dipilih untuk ditinjau didefinisikan sebagai berikut:

- **Perburuan liar** merupakan perburuan yang dilakukan tanpa izin. Hukuman yang terkait dijatuhkan atas orang-orang yang berburu spesies yang dilindungi maupun

yang tidak dilindungi. Tinjauan ini tidak mencakup pemidanaan perburuan di kawasan tertentu (mis. taman nasional) dan metode perburuan khusus (mis. penangkapan malam), karena kejahatan ini sering kali diidentifikasi dalam ketentuan terpisah dan umumnya memiliki hukuman yang lebih berat akibat sifatnya yang lebih serius. Sebuah studi yang mencakup waktu sepuluh tahun terakhir dan dipimpin oleh Wildlife Conservation Society menemukan bahwa 80% gorila dan simpanse di wilayah khatulistiwa benua Afrika bagian barat hidup di luar kawasan lindung (Strindberg *et al.*, 2018). Berdasarkan temuan ini, analisis tidak menerapkan pertimbangan spasial lebih lanjut.

- **Penjualan ilegal dalam negeri** adalah penjualan, perdagangan, atau penawaran penjualan secara ilegal (tidak termasuk tindakan berupa iklan yang didefinisikan secara terpisah) terhadap satwa liar apa pun, hidup atau mati, baik dilindungi ataupun tidak dilindungi, termasuk bagian tubuh dan turunannya. Kera besar dan owa yang ditangkap sebagian besar dipasok ke dalam perdagangan daging satwa liar, perdagangan hewan peliharaan, dan kebun binatang yang tidak memenuhi standar (Clough dan May, 2018). Di semua kasus, larangan terkait menargetkan pasar yang aktif.
- **Iklan ilegal produk satwa liar** adalah semua kejahatan yang berkaitan dengan pembatasan iklan satwa liar yang dilindungi, tidak dilindungi, hidup maupun mati, termasuk bagian tubuh dan turunannya, baik dalam bentuk cetak, daring, ataupun melalui sarana komunikasi lain, seperti radio atau televisi.

Untuk masing-masing dari ketiga jenis kejahatan yang dipilih, para peneliti Legal Atlas membahas ketentuan terkait dan mencatat informasi terperinci mengenai lima unsur penting berikut ini.

- Apakah **pertanggungjawaban** pelaku kejahatan terhadap satwa liar dibedakan berdasarkan statusnya (perorangan, perusahaan, atau pegawai pemerintah), dan bagaimana caranya.

- Keberlakuan **jenis hukuman** yang dapat diterapkan, apakah itu terkait dengan denda, sanksi administratif, ataupun pidana penjara.
- Sejauh mana **persyaratan niat** (seperti pengetahuan atau kelalaian) dan **unsur pemberat** dianggap sebagai dasar untuk pemidanaan yang lebih berat.
- Kriteria untuk menentukan **besar denda**.
- Waktu maksimum untuk **pidana penjara**.

Analisis ini tidak mencakup hukuman lain yang mungkin juga dapat dijatuhkan, bentuk pertanggungjawaban, ataupun persyaratan formal yang terkandung dalam undang-undang acara pidana.

## Pertanggungjawaban Berbeda berdasarkan Status Pelaku

Analisis ini berfokus pada tiga kategori umum pelanggar: perorangan, badan hukum (segala badan yang diakui hukum), dan pegawai pemerintah. Ada beberapa yurisdiksi yang menetapkan beberapa tingkat hukuman untuk masing-masing kategori ini guna menyesuaikan hukuman dengan jenis pelaku dan tingkat kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.<sup>15</sup>

Negara yang tidak menyesuaikan pertanggungjawaban dengan jenis pidana yang ada akan kehilangan peluang utama untuk memberantas jaringan pelaku kejahatan internasional dan praktik korupsi domestik, yang sering kali terjadi di pusat perdagangan ilegal satwa liar. Jaringan pelaku kejahatan transnasional yang terorganisasi dan terkait dengan perdagangan ini memanfaatkan pegawai pemerintah yang korup di sektor keuangan, transportasi, dan komunikasi. Sebagaimana dilaporkan New York Times:

Jalur rahasia rantai perdagangan kera membentang dari hutan lebat di Afrika Tengah dan Asia Tenggara, melalui pelabuhan yang diawasi secara longgar di negara berkembang, dan berakhir ribuan mil jauhnya di rumah-rumah orang kaya dan kebun binatang yang melakukan kejahatan. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa jalur ini diperlancar oleh pejabat yang korup (beberapa di antaranya telah ditangkap karena memalsukan izin ekspor) dan dijalankan oleh geng kriminal transnasional (Gettleman, 2017).

Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang, maka penuntutan terhadap kejahatan perdagangan kera harus melibatkan sanksi administratif dan pidana, seperti misalnya pemecatan petugas bea cukai yang korup atau penyitaan aset dari badan hukum yang terlibat dalam kejahatan ini. Penerapan sanksi demikian ini memerlukan pembedaan tanggung jawab (*differential liability*), yakni suatu langkah di luar pendekatan yang lebih tradisional, di mana pelaku kejahatan terhadap satwa liar diperlakukan secara pribadi sebagai perorangan dan secara umum sebagai pemburu liar. Namun demikian, di antara 17 negara yang dianalisis, mereka hanya memberlakukan tanggung jawab perorangan (*individual liability*) sebagai norma yang berlaku bagi semua tindak pidana terhadap satwa liar. Hanya beberapa negara yang memberlakukan pidana yang berbeda atau pemberatan jika pelakunya adalah badan hukum, dan lebih sedikit lagi negara yang memberlakukan pemberatan bagi pegawai pemerintah (lih. Tabel 6.4). Tiongkok adalah satu-satunya negara yang memberlakukan tindakan disipliner yang ditetapkan dalam undang-undang terkait satwa liar kepada pegawai pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai aparat negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, sebagian besar undang-undang terkait satwa liar dan tindak pidana tidak mengenakan tanggung jawab

yang lebih besar kepada pelaku terpenting dalam bisnis perdagangan kera.

Selain dari perangkat yang telah ditinjau dalam studi ini, masih ada beberapa perangkat lainnya yang mulai diperhatikan dan berpotensi mendorong pembedaan tanggung jawab (*differential liability*) dalam memidana kejahatan terhadap satwa liar. Sebagai contoh, laporan Legal Atlas terbaru tentang undang-undang antipencucian uang mencatat diberlakukannya pembedaan yang berbeda dan jauh lebih berat untuk badan hukum dan pegawai pemerintah yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang (Wingard dan Pascual, 2019).<sup>16</sup> Perputaran yang terus berlanjut dari pendapatan yang diperoleh dari kejahatan yang diatur undang-undang tersebut (yang di banyak wilayah kewenangan mencakup *segala* kejahatan dan, oleh karenanya, semua bentuk perdagangan ilegal satwa liar) merupakan pencucian uang. Walaupun tidak menyelesaikan masalah kejahatan terhadap satwa liar, dengan adanya undang-undang ini, akan lebih besar peluangnya untuk menghukum pedagang ilegal satwa liar dengan pidana yang lebih berat daripada yang ditetapkan di berbagai undang-undang terkait satwa liar. Demikian pula, undang-undang terkait kejahatan terorganisasi yang merupakan instrumen hukum pidana lain dengan hukuman yang jauh lebih berat dapat digunakan dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar.

**TABEL 6.4**

**Pembedaan Tanggung Jawab (*differential liability*) dalam Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018**

	Kejahatan	Kamboja	Kamerun	Tiongkok	RDK	Guinea	Indonesia
Perorangan	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri		P		P		
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Badan hukum	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri				P		P
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Pegawai pemerintah	Perburuan liar	P					
	Penjualan ilegal dalam negeri		P				
	Pengiklanan produk secara ilegal						

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

Gambar 6.1 menguraikan bahwa tingkatan denda di Kamerun akan lebih besar jika tindak pidana perburuan terhadap spesies dilindungi melibatkan pencucian uang, dan bahkan dapat lebih besar lagi jika melibatkan kejahatan yang terorganisasi. Jika pemburu liar secara perorangan dituntut berdasarkan undang-undang Kamerun terkait satwa liar, maka dia dapat dikenakan denda sekurangnya 80 Dolar AS.<sup>17</sup> Akan tetapi jika penyidikan dapat membuktikan adanya pencucian pendapatan dari kejahatan ini, maka akan berlaku denda senilai 17.000 Dolar AS berdasarkan undang-undang antipencucian uang. Jika penuntutan juga dapat membuktikan keterlibatan jaringan pelaku kejahatan terorganisasi di balik pencucian uang tersebut, maka denda yang dapat dikenakan bisa mencapai 35.000 Dolar AS (Legal Atlas, 2018).<sup>18</sup>

## Hukuman

Sanksi hukum yang berlaku untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar mencakup denda, sanksi administratif, dan hukuman pidana.

Denda dikenakan kepada pihak yang bersalah. Termasuk dalam hukuman keuangan yang lebih lazim antara lain adalah denda dan penyitaan sarana tindak pidana (misalnya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana) dan pendapatan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut (termasuk properti dan

## GAMBAR 6.1

### Denda untuk Perburuan Liar di Kamerun

US\$85–350

Perorangan dan badan hukum



US\$170–700

Pegawai pemerintah



US\$17,000

Dan jika terlibat dalam pencucian uang hasil perburuan liar



US\$35,000

Dan jika beroperasi dalam jaringan kejahatan terorganisir



Sumber: CEMAC (2016); Legal Atlas (2018)

**Kunci:** ● Perbedaan kewenangan ● Tidak ada yang berwenang atau tidak ada perbedaan kewenangan ● Hanya untuk spesies yang dilindungi saja

Pantai Gading	RDR Laos	Liberia	Malaysia	Myanmar	Nigeria	Republik Kongo	Rwanda	Tanzania	Uganda	Vietnam
			P							
			P						P	P
			P							
		P	P							
	P		P							P
			P							
										P
	P									P



uang). Sebagai contoh, di Vietnam, denda dijatuhkan melalui surat keputusan mengenai hukuman administratif untuk kejahatan terkait hutan (Surat Keputusan No. 41/2017/ND-CP, 2017; Surat Keputusan No. 157/2013/ND-CP, 2013, Pasal 21). Denda ditujukan untuk menghalangi pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku, membuat pelaku tidak mampu untuk melanjutkan tindak pidana, dan membuat pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut menjadi tidak mendapatkan keuntungan. Denda lainnya mencakup ganti kerugian dan pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Walaupun undang-undang tentang konservasi satwa liar Kosta Rika memberlakukan denda ini, undang-undang tersebut tidak menyebutkan bagaimana cara menentukan besar denda (*Ley de Conservación de la Vida Silvestre*, 1992, Pasal 101).

Bab ini menggunakan istilah 'hukuman administratif' untuk menyebutkan sanksi apa pun yang membatasi hak atau posisi yang dimiliki oleh pelaku dalam pemerintahan, baik yang ditetapkan dalam hukum administratif ataupun pidana.<sup>19</sup> Sanksi ini berupa larangan akses sementara maupun permanen terhadap sumber daya, penangguhan dan pembatalan izin, serta penangguhan dan pemecatan dari jabatan pemerintahan. Secara keseluruhan, hukuman semacam ini digunakan agar pelaku kejahatan tidak dapat memanfaatkan jabatan publik. Contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan jenis-jenis sanksi administratif yang diberlakukan bagi pelanggar peraturan lingkungan (Republik Indonesia, 2009, Pasal 76).

**TABEL 6.5**

**Jenis Hukuman untuk Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Terpilih di 17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018**

	Kejahatan	Kamboja	Kamerun	Tionggok	RDK	Guinea	Indonesia
Denda	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri		P		P		
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Penyitaan	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri		P		P		P
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Kompensasi	Perburuan liar					P	
	Penjualan ilegal dalam negeri						
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Restorasi	Perburuan liar						?
	Penjualan ilegal dalam negeri	P					
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Kerja sosial	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri						
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Penjara	Perburuan liar	P		P			P
	Penjualan ilegal dalam negeri	P	P	P	P		P
	Pengiklanan produk secara ilegal						

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

Untuk tujuan tinjauan ini, hukuman pidana dibatasi pada dua jenis sanksi, yaitu denda dan pembatasan kebebasan, termasuk penjatuan hukuman penjara dan pidana kerja sosial.<sup>20</sup> Sebagian besar sanksi pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat untuk meminimalkan ancaman yang mereka timbulkan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut.

Tabel 6.5 menyajikan jenis hukuman administratif dan pidana yang diberlakukan oleh negara-negara yang ditinjau untuk tiga tindak pidana terpilih. Denda dan hukuman penjara terwakili dengan baik di semua wilayah kewenangan, meskipun keduanya bervariasi tergantung pada status perlindungan spesies terkait. Dari 17 negara, tidak ada satu pun yang secara tegas menyebutkan kerja sosial sebagai hukuman dari kejahatan terpilih.

Perbedaan berdasarkan status spesies berimplikasi terhadap kera besar dan owa. Kera besar dan owa terdaftar sebagai satwa dilindungi di hampir semua wilayah kewenangan, tetapi tiga negara (Kamboja, Laos, dan Vietnam) menghapuskan beberapa spesies dari daftar tersebut. Akibatnya, faktor pencegahan terkait tiga spesies kera tertentu menjadi lebih lemah, sehingga spesies-spesies ini lebih rentan diburu dan diperdagangkan. Di Laos, tidak adanya hukuman penjara untuk penjualan kera dalam negeri berdampak pada kurangnya perlindungan untuk tiga spesies owa: owa jambul pipi kuning utara (*Nomascus annamensis*), owa jambul pipi putih selatan (*Nomascus siki*), dan owa jambul pipi kuning selatan (*Nomascus gabriellae*). Dengan hanya diberlakukannya hukuman penjara di Kamboja dan Vietnam untuk perburuan ter-

**Kunci:** ● Digunakan ● Tidak digunakan ● Hanya untuk spesies yang dilindungi saja

Pantai Gading	RDR Laos	Liberia	Malaysia	Myanmar	Nigeria	Republik Kongo	Rwanda	Tanzania	Uganda	Vietnam
			P							
			P						P	P
			P							
		P	P							
			P						P	P
			P							
		P								
P										
	P		P		P					
			P	P	P		P		P	P
			P							

hadap spesies dilindungi, owa yang tidak terdaftar di negara tersebut juga terpapar risiko yang lebih tinggi. Kasus semacam ini terjadi terhadap owa jambul pipi kuning utara dan owa jambul pipi kuning selatan di Kamboja, dan terhadap owa jambul pipi kuning utara dan owa jambul pipi putih selatan di Vietnam.

### Persyaratan Niat dan Unsur Pemberat

Persyaratan niat dan unsur pemberat merupakan hal yang lazim dalam ketentuan pidana (lih. Tabel 6.6). Kedua unsur ini menunjukkan bahwa, karena semua kejahatan memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, maka perlakuan terhadapnya pun juga berbeda.

Persyaratan pengetahuan biasanya digunakan untuk mencapai salah satu dari dua tujuan: 1) untuk mengurangi kesengajaan (dan beban pembuktian) yang diperlukan untuk membebaskan pertanggungjawaban; dan 2) untuk menentukan hukuman berdasarkan kadar niat dalam melakukan tindak pidana, sehingga kelalaian (termasuk kelalaian berat) mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan

kesengajaan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Indonesia dan Liberia merupakan satu-satunya negara yang membedakan antara kelalaian dan kesengajaan dalam undang-undang terkait satwa liar, di mana kejahatan yang dilakukan dengan sengaja diganjar dengan denda yang lebih besar. Kelalaian cenderung tidak berperan banyak dalam perdagangan kera besar dan owa, karena keterlibatan pelaku dalam perdagangan ini (pada dasarnya) adalah tindakan yang disengaja, maka sangat mustahil bagi seseorang untuk secara tidak sengaja menjual simpanse hidup. Namun demikian, kelalaian dapat menjadi sebuah faktor dalam perdagangan daging satwa liar. Oleh karena itu, kesengajaan dapat dianggap sebagai dasar untuk memperbesar denda dan hukuman, jika diperlukan.

Sebaliknya, unsur pemberat merupakan aspek yang membuat suatu kejahatan menjadi lebih buruk. Unsur ini dapat digunakan untuk memperbesar denda dan hukuman. Di antara negara-negara yang ditinjau, pengulangan tindak pidana (residivisme) merupakan unsur pemberat yang paling lazim ditemukan, sedangkan tingginya volume dan nilai merupakan

**TABEL 6.6**

**Persyaratan Pengetahuan dan Unsur Pemberat dalam Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018**

	Kejahatan	Kamboja	Kamerun	Tiongkok	RDK	Guinea	Indonesia
Kelalaian berat	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri						
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Dengan sengaja	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri						P
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Residivisme	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri		P		P		
	Pengiklanan produk secara ilegal						
Skala besar	Perburuan liar						
	Penjualan ilegal dalam negeri						
	Pengiklanan produk secara ilegal						

Sumber: Rodriguez *et al.* (2019)

faktor yang hanya ditemukan di dua wilayah kewenangan yang ditinjau (Malaysia dan Vietnam). Karena ada banyak negara yang tidak konsisten dalam menggunakan unsur pemberat untuk ketiga kejahatan terpilih tersebut, maka pendekatan hukumnya pun memiliki celah yang signifikan. Negara-negara yang tidak memberlakukan residivisme dalam undang-undang terkait satwa liar (dalam tinjauan ini yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Tanzania) memiliki celah peraturan yang paling besar. Kelemahan lain berhubungan dengan penerapan unsur pemberat secara tidak konsisten pada semua kejahatan terhadap satwa liar. Kasus semacam ini terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) yang menggunakan berbagai undang-undang untuk menetapkan berbagai jenis kejahatan, sehingga hal ini pun menciptakan pendekatan hukum yang berbeda. Penggunaan unsur pemberat hanya di dalam kejahatan terhadap spesies dilindungi adalah pembatasan yang kurang berhubungan sebab akibat, di mana ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Vietnam. Hanya enam dari 17 wilayah kewenangan yang ditinjau yang memperlakukan residivisme seb-

agai unsur pemberat untuk semua kejahatan yang tercantum dalam undang-undang terkait satwa liar, yaitu Kamboja, Kamerun, Pantai Gading, Guinea, Nigeria, dan Uganda.

## Menghitung Denda

Pemastian agar besarnya denda untuk kejahatan terhadap satwa liar memiliki kekuatan pencegahan yang tepat adalah upaya yang maju dan rumit sehingga belum didukung oleh standar global. Namun demikian, terdapat tiga pedoman umum yang telah disusun dengan baik. Pedoman pertama menyatakan bahwa denda harus cukup besar untuk memastikan agar risiko atau biaya yang diberlakukan akibat denda lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Pedoman kedua menyatakan bahwa denda harus menghapus keuntungan finansial yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang berarti bahwa denda harus sama dengan nilai potensial atau aktual dari barang-barang yang diperdagangkan secara ilegal. Pedoman ketiga adalah proporsionalitas sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan (OECD, 2009). Dalam konteks perdagangan ilegal satwa liar, keru-

**Kunci:** ● Dihukum ● Tidak dihukum ● Hanya untuk spesies yang dilindungi saja

Pantai Gading	RDR Laos	Liberia	Malaysia	Myanmar	Nigeria	Republik Kongo	Rwanda	Tanzania	Uganda	Vietnam
		P								
							P			P
									P	P
			P							P
										P

sakan ekologis yang ditimbulkan oleh tindakan pengambilan bervariasi mengikuti musim dan status perlindungan, usia, jumlah, dan jenis kelamin hewan yang diambil dari habitatnya.

Peninjauan yang dilakukan terhadap denda untuk ketiga jenis kejahatan terpilih (perburuan, penjualan, dan pengiklanan secara ilegal) membuktikan adanya peluang signifikan untuk mengembangkan kekuatan pencegahan yang lebih besar. Meskipun sebagian besar negara yang ditinjau memberlakukan denda berdasarkan status perlindungan satwa yang diperdagangkan secara ilegal (kecuali Kamerun dan Pantai Gading), terdapat sedikit faktor dalam kriteria terkait lainnya. Tujuh dari 17 negara memberlakukan denda berdasarkan kerugian ekonomi atau kerusakan ekologis yang disebabkan oleh ketiga keja-

hatan terhadap satwa liar terpilih tersebut. Hanya Malaysia dan Vietnam yang menetapkan denda berdasarkan jumlah, jenis kelamin, dan usia satwa liar yang diburu, diperdagangkan, dan diiklankan (lih. Tabel 6.7).

## Hukuman Penjara

Tidak ada kesepakatan global yang menetapkan batas minimum nasional untuk hukuman penjara bagi kejahatan terhadap satwa liar. Untuk perdagangan ilegal spesies genting, Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara (UNTOC) merekomendasikan untuk menetapkan kejahatan ini sebagai 'kejahatan serius', yang berarti bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman penjara maksimum empat tahun (UNGA, 2000, Pasal 2(b); 5).

**TABEL 6.7**

**Kriteria Denda yang Dikenakan terhadap Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018**

Negara	Kriteria hukuman untuk kejahatan terhadap satwa liar		
	Status perlindungan	Kerugian ekonomi (nilai kerugian atau pasar)	Kerusakan ekologis (jumlah, usia, dan jenis kelamin satwa liar)
Kamboja	●	●	●
Kamerun	●	●	●
Tiongkok	●	●	●
RDK	●	●	●
Guinea	●	●	●
Indonesia	●	●	●
Pantai Gading	●	●	●
RDR Laos	●	●	●
Liberia	●	●	●
Malaysia	●	●	●
Myanmar	●	●	●
Nigeria	●	●	●
Republik Kongo	●	●	●
Rwanda	●	●	●
Tanzania	●	●	●
Uganda	●	●	●
Vietnam	●	●	●

Sumber: Rodriguez *et al.* (2019)

Sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa negara yang ditinjau yang telah mengkriminalisasi perburuan, penjualan, atau pengiklanan satwa liar yang tidak tercantum dalam daftar nasional spesies dilindungi. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam kejahatan ini memiliki kemungkinan lebih kecil untuk dijatuhi hukuman penjara dibanding mereka yang menargetkan satwa liar dilindungi. Semua kera diakui sebagai spesies dilindungi dalam undang-undang nasional di ketujuh belas negara yang ditinjau, kecuali jenis-jenis owa yang tidak tercantum dalam daftar spesies dilindungi di tiga negara, sebagaimana dijelaskan di atas (lih. Tabel 6.2). Tabel 6.8 menunjukkan berbagai batas maksimum hukuman penjara untuk perburuan liar. Sebagian besar negara memberlakukan ambang batas hukuman empat tahun menurut UNTOC. Hanya empat negara yang tidak memberlakukan ambang batas ini (Kamerun, Pantai Gading, Guinea, dan Nigeria) dengan menetapkan hukuman yang jauh lebih singkat. Vietnam memberlakukan hukuman penjara terlama yaitu 15 tahun.

Di antara negara yang ditinjau, hukuman penjara untuk penjualan ilegal sebanding dengan hukuman untuk perburuan liar. Hanya ada tiga wilayah kewenangan yang memberlakukan hukuman berbeda untuk penjualan ilegal, yakni hukuman yang lebih singkat di Liberia (1 tahun, bukan 4 tahun) dan lebih lama di Malaysia dan Tanzania, yakni masing-masing 7 tahun (bukan 6 tahun) dan 30 tahun (bukan 10 tahun). Malaysia adalah satu-satunya negara yang memberlakukan hukuman penjara untuk pengiklanan ilegal (7 tahun). Pemberlakuan hukuman penjara menunjukkan bahwa negara umumnya berfokus pada bagian awal rantai pasok, terlepas dari peran penting yang dijalankan oleh jaringan pelaku kejahatan dalam pemasaran dan penjualan spesies status genting. Celah hukum ini menimbulkan risiko yang lebih besar bagi kera besar dan owa.

## Analisis Tren: Siapakah yang Memiliki Kewenangan?

Penegakan hukum yang efektif memerlukan struktur otoritas nasional yang stabil dan

**TABEL 6.8**

**Hukuman Penjara Maksimum untuk Perburuan Liar terhadap Spesies Dilindungi di 17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018**

Negara	Hukuman penjara maksimum (tahun)					
	<1	1	4	5	10	15
Kamboja					✓	
Kamerun	✓					
Tiongkok					✓	
RDK					✓	
Guinea		✓				
Indonesia				✓		
Pantai Gading		✓				
RDR Laos				✓		
Liberia			✓			
Malaysia				✓		
Myanmar					✓	
Nigeria		✓				
Republik Kongo				✓		
Rwanda					✓	
Tanzania					✓	
Uganda				✓		
Vietnam						✓

Sumber: Rodriguez *et al.* (2019)

transparan. Pemburu dan para pemangku kepentingan lainnya memerlukan kejelasan terkait persyaratan hukum yang berlaku, termasuk di mana dan seberapa sering mereka harus mengajukan permohonan izin. Petugas lapangan perlu mengetahui kekuasaan dan keterbatasannya, dengan dinas mereka harus bekerja, dan dengan siapa mereka perlu berbagi informasi. Kurangnya kesadaran tentang kewajiban semacam ini dapat menimbulkan celah signifikan yang dapat dieksploitasi, sehingga membahayakan tujuan konservasi dan penegakan hukum.

Namun demikian, kejelasan yang dapat membantu bukan produk 'alami' semata dari proses legislatif. Salah satu karakteristik umum dari kerangka hukum nasional yang rumit adalah banyaknya otoritas yang memiliki

“Kurangnya sistem pengawasan dan pengembangan yang ada saat ini merisikokan transparansi, fungsionalitas, dan tujuan badan CITES, sehingga cenderung terjadi penolakan terhadap bukti ilmiah dan penyalahgunaan kekuasaan.”

kekuasaan manajemen dan penegakan hukum yang sama atau tumpang tindih terkait persoalan tertentu. Akumulasi dari berbagai undang-undang yang ditulis pada waktu yang berbeda untuk alasan yang berbeda, kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar, atau persoalan lainnya dapat mencakup unsur-unsur yang tidak secara jelas terkait dengan persoalan tersebut, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang tentang keamanan negara. Selain itu, adanya reorganisasi berkala dalam struktur pengelolaan dan penegakan hukum berdasarkan peristiwa politik juga menambah kerumitan yang ada. Di beberapa wilayah kewenangan, perubahan ini terjadi secara drastis dan intens sehingga aturan penyusunan undang-undang melarang penamaan suatu lembaga tertentu dalam delegasi kekuasaan. Di lain pihak, pembuat undang-undang menggunakan nama generik sehingga reorganisasi struktur politik yang dilakukan tidak perlu diikuti oleh perubahan undang-undang (Rosenbaum, 2007).

Dalam menilai kerangka legislatif, studi ini mengungkapkan bahwa setiap negara yang ditinjau memiliki lebih dari enam lembaga penegakan hukum yang berbeda dan lebih dari lima otoritas pengelola yang berbeda, yang memiliki kompetensi hukum terkait perdagangan satwa liar. Pada kasus paling ekstrem (di Vietnam), ada 13 lembaga sekaligus yang mengemban tanggung jawab penegakan hukum yang sama. Pada beberapa kasus, otoritas yang sama mengemban dua tanggung jawab sekaligus (manajerial dan penegakan hukum). Di Vietnam, misalnya, kementerian pertanian tidak hanya berperan sebagai otoritas pengelola CITES, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk melakukan inspeksi dan kewenangan untuk mencabut izin CITES. Di semua negara, kerangka hukum adalah ekosistem kompleks yang terdiri dari kementerian, lembaga, badan penelitian, dan otoritas penegakan hukum, seperti misalnya bea cukai, polisi, militer, dan badan khusus untuk penegakan hukum terkait satwa liar.

Banyaknya otoritas yang bertanggung jawab atas aspek individual dalam perdagangan ilegal satwa liar secara teknis merupakan hal yang wajar. Keberadaan berbagai otoritas

ini pada kenyataannya diharapkan, mengingat beragamnya sifat dari perdagangan tersebut. Di sepanjang rantai pasok, penegakan hukum terkait dapat melibatkan polisi hutan, pasukan khusus satwa liar, polisi, otoritas bea cukai, otoritas pengelola CITES, dan kekuasaan kehakiman, termasuk penyidik, jaksa, dan pengadilan. Dalam struktur pemerintahan daerah, bahkan terdapat beberapa tingkat yang berbeda dalam penegakan hukum di mana lembaga pemerintah pusat dan daerah memiliki kompetensi yang sama, sebagaimana yang ada di Malaysia.

Koordinasi menjadi prioritas dalam pelibatan banyak lembaga, meski terkadang sulit untuk memahami 'siapa' yang bertanggung jawab atas 'apa'. Pada umumnya, undang-undang yang ditinjau tidak terlalu rinci dan tidak menjelaskan struktur formal untuk koordinasi maupun pertukaran informasi atau data. Salah satu pengecualian yaitu undang-undang Nigeria, yang secara spesifik menugaskan Lembaga Standar Lingkungan dan Penegakan Peraturan (NESREA) untuk melakukan 'koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait' (NESREA, 2007, Pasal 2), Pasal 2). Malaysia memberikan tanggung jawab kepada otoritas pengelola 'utama' CITES, yaitu Kementerian Sumber Daya Alam, Lahan, dan Air, untuk melakukan koordinasi nasional dalam rangka menegakkan peraturan CITES (Undang-Undang Malaysia, 2008, Pasal 5), Pasal 5).

Disertakannya sistem pengawasan dan pengembangan (*check and balance*) yang disyaratkan oleh CITES untuk otoritas keilmuan dan otoritas pengelola merupakan upaya penting dalam mengatasi perdagangan kera besar dan owa, dan termasuk bidang penting dalam undang-undang (CITES, 2007a). Berdasarkan CITES, kedua jenis otoritas tersebut harus independen satu sama lain. Otoritas keilmuan memiliki kekuasaan untuk memveto tindakan otoritas pengelola, seperti misalnya rancangan undang-undang CITES dan izin ekspor yang dapat membahayakan kelangsungan hidup spesies tertentu. Hanya sembilan dari semua wilayah kewenangan yang ditinjau yang mempertahankan independensi yang dibutuhkan antarotoritas (Kamerun, Tiongkok, Guinea, Indonesia, Pantai Gading, Laos,

Liberia, Uganda, dan Vietnam), sedangkan delapan lainnya tidak demikian. Sekurangnya di lima wilayah kewenangan (Kamboja, Malaysia, Myanmar, Republik Kongo, dan Rwanda), kedua otoritas tersebut ditempatkan dalam kementerian yang sama. Sementara di Nigeria dan Tanzania, otoritas pengelola bertindak sebagai ketua atau koordinator badan eksternal yang meliputi otoritas keilmuan. Selain itu, tidak semua negara memiliki hak veto atas rancangan undang-undang CITES.

Kurangnya sistem pengawasan dan pengimbangan yang ada saat ini merisikokan transparansi, fungsionalitas, dan tujuan badan CITES, sehingga cenderung terjadi penolakan terhadap bukti ilmiah dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun semua perdagangan komersial internasional kera besar dan owa sudah dilarang oleh CITES, perdagangan untuk tujuan nonkomersial masih dapat dilakukan dan harus melewati sistem ini. Dalam konteks ini, celah hukum dapat memengaruhi legitimasi perdagangan dan selanjutnya membahayakan kelangsungan hidup spesies.

## Kerangka Hukum Nasional: Kesimpulan

Pengendalian perdagangan transnasional satwa liar bukan satu-satunya fungsi dari pelaksanaan CITES. Negara-negara yang ditinjau dapat memanfaatkan beberapa perangkat hukum untuk meningkatkan peluang penegakan hukum nasional guna mengatasi perdagangan ilegal satwa liar yang berasal dari seluruh dunia. Oleh karena itu, ada beberapa negara yang mengakui spesies asli dan bukan asli sebagai spesies yang dilindungi dalam negeri. Perbuatan hukum yang bersifat sederhana ini dapat meringankan beban penegakan hukum dan meningkatkan peluang penegakan hukum pada kasus di mana satwa liar dilindungi diperdagangkan melintasi batas negara. Negara-negara yang ditinjau juga dapat memanfaatkan undang-undang untuk berfokus pada jaringan pelaku kejahatan internasional dan korupsi yang memicu maraknya perdagangan lintas negara. Langkah-langkah ini cenderung memerlukan perluasan hukum agar tidak hanya mencakup pemburu liar, teta-

pi juga badan hukum, jaringan pelaku kejahatan, dan pegawai pemerintah yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Pemanfaatan perangkat ekonomi dan hukum terkait, seperti misalnya undang-undang tentang kejahatan terorganisasi dan antipencucian uang, juga berarti kekuatan pencegahan yang lebih besar dan dapat membantu menargetkan badan-badan yang terlibat, yang tidak luput dari pertanggungjawaban.

Pengendalian perdagangan transnasional satwa liar bukan satu-satunya fungsi dari pelaksanaan CITES. Negara-negara yang ditinjau dapat memanfaatkan beberapa perangkat hukum untuk meningkatkan peluang penegakan hukum nasional guna mengatasi perdagangan ilegal satwa liar yang berasal dari seluruh dunia. Oleh karena itu, ada beberapa negara yang mengakui spesies asli dan bukan asli sebagai spesies yang dilindungi dalam negeri. Perbuatan hukum yang bersifat sederhana ini dapat meringankan beban penegakan hukum dan meningkatkan peluang penegakan hukum pada kasus di mana satwa liar dilindungi diperdagangkan melintasi batas negara. Negara-negara yang ditinjau juga dapat memanfaatkan undang-undang untuk berfokus pada jaringan pelaku kejahatan internasional dan korupsi yang memicu maraknya perdagangan lintas negara. Langkah-langkah ini cenderung memerlukan perluasan hukum agar tidak hanya mencakup pemburu liar, tetapi juga badan hukum, jaringan pelaku kejahatan, dan pegawai pemerintah yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Pemanfaatan perangkat ekonomi dan hukum terkait, seperti misalnya undang-undang tentang kejahatan terorganisasi dan antipencucian uang, juga berarti kekuatan pencegahan yang lebih besar dan dapat membantu menargetkan badan-badan yang terlibat, yang tidak luput dari pertanggungjawaban.

Pada akhirnya, beberapa otoritas pengelola dan otoritas penegakan hukum turut andil saat satwa liar secara ilegal ditangkap dari habitat alaminya hingga diperdagangkan di pasar. Akan tetapi banyak dari otoritas ini tidak memiliki hubungan langsung dengan atau tidak diberikan pelatihan tentang persoalan satwa liar. Pembuat undang-undang dapat menargetkan semua poin di



**Foto:** Ketika seekor kera besar atau owa ditangkap secara ilegal dari alam liar, maka semua tindakan yang menyertainya secara berturut-turut harus dengan jelas dilarang oleh undang-undang, mulai dari transportasi, penyimpanan, pengolahan, pemajangan, eksperimen, pengiklanan, perdagangan domestik dan luar negeri, hingga pemanfaatan dan pemilikan.  
© PEGAS

sepanjang rantai perdagangan dan menjamin agar semua kegiatan pemangku kepentingan dikelola dengan tepat, khususnya dengan membentuk mekanisme formal untuk melakukan koordinasi yang efektif.

Secara keseluruhan, upaya memaksimalkan peluang untuk memberantas perdagangan kera memerlukan adanya pengembangan hukum, khususnya melalui pemanfaatan perangkat hukum yang menargetkan semua kegiatan dan pelaku di sepanjang rantai pasok ilegal tersebut.

## Kerangka Hukum Internasional

Orang yang mengangkut kera, atau bagian tubuh kera atau turunannya, melintasi batas negara wajib (setidaknya) dikenakan serangkaian peraturan perundangan yang dirancang untuk mencegah perdagangan spesies yang dilindungi dan mendorong konservasi satwa liar. Bagian ini meninjau perjanjian utama dan organisasi yang paling terkait dengan perdagangan kera ilegal.


## CITES

### Struktur CITES

Perjanjian internasional utama yang relevan adalah Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah pada tahun 1973. CITES yang berlaku sejak tahun 1975 dan memiliki 183 pihak pada bulan Januari 2020 ini bertujuan untuk melindungi satwa liar dari eksploitasi berlebihan dengan mengendalikan perdagangan internasional, berdasarkan sistem izin ekspor impor (CITES, tanpa tahun-k).

Hidupan liar yang dilindungi oleh CITES saat ini sekitar 5.800 spesies satwa dan 30.000 spesies tumbuhan (CITES, tanpa tahun-d), yang tercantum di ketiga lampiran sebagai berikut.

- **Lampiran I** mencantumkan spesies yang terancam punah;
- **Lampiran II** mencantumkan spesies yang saat ini belum terancam punah, tetapi dapat terancam punah jika perdagangan spesies ini tidak dikenakan peraturan yang ketat; dan



- **Lampiran III** mencakup spesies yang dicantumkan secara sepihak oleh pihak yang hendak mengatur perdagangan spesies tersebut dan menandakan perlunya kerja sama internasional (CITES, tanpa tahun-g).

Perubahan pada Lampiran I dan II diadopsi oleh Konferensi Para Pihak (CoP) CITES; pihak perorangan dapat menempatkan spesies secara sepihak pada Lampiran III kapan pun dikehendaki (CITES, tanpa tahun-g).

Lampiran I sebenarnya merupakan daftar hitam yang utamanya melarang perdagangan komersial spesies genting, termasuk semua spesies owa dan kera besar (bonobo, simpanse, gorila, dan orang utan). Pengecualian dari dan variasi dalam persyaratan ini berlaku bagi individu, bagian tubuh, atau produk turunannya yang:

- transit atau dipindahkan 'saat berada dalam kendali Bea Cukai' dari negara anggota CITES;
- merupakan barang pribadi atau rumah tangga, termasuk hewan peliharaan;
- diperoleh sebelum spesies tersebut dicantumkan dalam CITES;
- dikembangbiakkan di penangkaran untuk tujuan komersial atau perdagangan nonkomersial antarilmuwan atau lembaga ilmiah; atau
- merupakan bagian dari kebun binatang, sirkus, atau pameran keliling lainnya (CITES, 1973, Pasal VII).

Berdasarkan ketentuan ini, entitas dan pihak perorangan yang memperdagangkan spesimen yang terdaftar harus memperoleh izin ekspor impor; sertifikat juga menjadi syarat untuk melakukan ekspor kembali. Semua pihak CITES menetapkan satu atau lebih otoritas pengelola untuk mengurus sistem perizinan dan satu atau lebih otoritas keilmuan untuk memberikan informasi kepada otoritas pengelola tentang dampak perdagangan terhadap status spesies. Otoritas pengelola hanya dapat memberikan izin jika dua persyaratan terpenuhi. Pertama, otoritas keilmuan harus mengeluarkan apa yang disebut

sebagai '*non-detriment finding*' (kesimpulan bahwa ekspor spesimen tersebut tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup spesies di alam liar). Kedua, otoritas pengelola harus yakin bahwa spesimen diperoleh secara legal dan perdagangan tersebut terutama bukan untuk tujuan komersial.

Ada berbagai persyaratan yang diberlakukan untuk memberikan izin. Sebagai contoh, setiap konsinyasi memerlukan izin yang berbeda, dan izin ekspor berlaku selama maksimal 6 bulan, sedangkan izin impor tidak berlaku setelah 12 bulan. Izin dan sertifikat harus mencakup pernyataan mengenai sumber spesimen (apakah spesimen tersebut ditangkap di alam liar, dikembangbiakkan dalam penangkaran, ditenakkan, atau dikembangbiakkan secara artifisial) dan tujuan impor, seperti misalnya untuk tujuan komersial, ilmiah, atau edukasi. Persyaratan yang berlaku untuk perdagangan dalam Lampiran II dan III tidak terlalu ketat.

CoP CITES adalah badan pengambil keputusan utama. Kewenangannya adalah memasukkan spesies ke dalam dan menghapusnya dari Lampiran I dan II. Komite Tetap CITES, yang biasanya bertemu sekali dalam setahun, memberikan pedoman kebijakan kepada Sekretariat terkait pelaksanaan CITES, mengoordinasikan dan mengawasi pekerjaan komite dan kelompok kerja lain, serta menjalankan prosedur ketidakpatuhan, yang menghasilkan rekomendasi untuk menanggulangi perdagangan beberapa atau semua spesies terdaftar yang dilakukan oleh para pihak yang tidak mematuhi persyaratan CITES (CITES, 2019a, tanpa tahun-b, tanpa tahun-j).

Kerangka kerja CITES memberikan sarana yang bisa digunakan secara efektif dalam mengatur perdagangan spesies satwa liar genting dan terancam punah, tetapi pada kenyataannya kerangka ini memiliki beberapa kelemahan. Penegakan kendali CITES, baik di dalam negeri maupun terkait penanggulangan perdagangan antara para pihak CITES dan para pihak CITES yang melanggar kepatuhan, merupakan tanggung jawab otoritas pengelola para pihak CITES. Pada beberapa kasus, badan-badan ini tidak beroperasi secara efektif, terutama karena kapasitas yang tidak memadai, kurangnya kem-

auan, korupsi, atau (kadang kala) kerumitan dalam diplomasi internasional. Pemalsuan izin merupakan permasalahan yang selalu terjadi. Pelaku memberikan imbalan untuk melakukan pemalsuan, pencurian, dan korupsi dalam memberikan izin, mendapatkan secara tidak sah atau membeli izin kosong, atau memalsukan izin yang digunakan (mis. dengan mengubah jumlah spesimen yang dicantumkan), terutama jika spesimen yang diperdagangkan bernilai tinggi. Di banyak contoh, perdagangan spesimen yang terdaftar dilakukan untuk tujuan yang terlihat ilmiah (meskipun sebenarnya komersial). Hal serupa juga terjadi pada spesimen yang ditangkap dari alam liar, yang keliru diidentifikasi sebagai hasil penangkaran (Elliott dan Schaedla, 2016; Lavorgna *et al.*, 2018; OECD, 2012; lih. Kotak 6.1).

Pusat Pengawasan Konservasi Dunia PBB (UNEP-WCMC) mengelola basis data tentang izin ekspor impor yang diberikan, yang berasal dari laporan tahunan para pihak CITES. Akan tetapi basis data ini tidak dapat secara sistematis digunakan untuk memeriksa dokumen-dokumen tersebut satu sama lain (UNEP-WCMC, tanpa tahun).<sup>21</sup> Izin yang disertakan juga tidak diperiksa secara sistematis dengan melihat apa yang sebenarnya terdapat dalam pengiriman. Petugas bea cukai biasanya tidak dapat membedakan spesies yang dilindungi, terutama karena banyaknya spesies yang tercantum dalam lampiran CITES. Klaim bahwa perdagangan tersebut dilakukan untuk tujuan ilmiah atau spesimen tersebut berasal dari penangkaran sering kali tidak diperiksa oleh otoritas pengelola atau bea cukai, baik di negara pengekspor maupun negara pengimpor. Ada banyak negara memiliki kapasitas yang tidak memadai dalam mengoperasikan sistem ini dengan semestinya, tidak memiliki cukup staf terlatih atau staf yang dibayar untuk melakukan hal tersebut, dan kekurangan peralatan dasar. Sementara ada banyak negara yang kapasitasnya sudah memadai akan tetapi sama sekali tidak ketat dalam melaksanakan pengendalian tersebut (Elliott dan Schaedla, 2016; Lavorgna *et al.*, 2018; OECD, 2012).

Badan-badan CITES berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai cara. Sekretariat

CITES memberikan pelatihan dan bantuan pengembangan kapasitas. Sekretariat ini juga mengoordinasikan misi peninjauan bagi para pihak konvensi tersebut untuk mengkaji pelaksanaannya (CITES, tanpa tahun-c). Selain itu, Sekretariat juga meninjau secara rutin status perdagangan spesies tertentu. Saat ini masih diupayakan untuk meningkatkan ketelitian dalam mendefinisikan 'perolehan legal' (*legal acquisition*), yakni persyaratan yang mewajibkan agar spesimen yang diperdagangkan ditangkap atau diperoleh secara legal. Pada tahun 2015, berdasarkan latar belakang peningkatan yang stabil dalam perdagangan spesimen yang berasal dari penangkaran (yang jumlahnya saat ini melebihi perdagangan spesimen yang ditangkap di alam liar), CoP CITES ke-17 (CoP17) meminta Komite Tetap untuk menilai dan mengembangkan solusi bagi masalah yang berhubungan dengan perdagangan spesimen hasil penangkaran (CITES, 2015b, tanpa tahun-a). Para pihak dalam CITES harus mendaftarkan fasilitas penangkaran komersial ke dalam basis data yang dikelola oleh Sekretariat CITES, tetapi jika pengembangbiakkan satwa di fasilitas mereka untuk kebun binatang atau tujuan ilmiah maka fasilitas tersebut tidak perlu didaftarkan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Sekretariat CITES terhadap beberapa fasilitas ini, telah ditemukan adanya berbagai masalah seperti terbatasnya akses dan penyalahgunaan kode sumber (TRAFFIC, 2016).

Beberapa masalah ini dapat diatasi dengan mengganti sistem perizinan yang saat ini sebagian besar masih menggunakan kertas dengan sistem perizinan elektronik. Digitalisasi dapat membantu mengurangi peluang penipuan dan pemalsuan bukti, sekaligus memfasilitasi pemantauan perdagangan dan komunikasi antarotoritas pengelola. Pada tahun 2005, para pihak CITES membentuk kelompok kerja untuk membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi, dan beberapa negara telah mengembangkan dan menguji coba, atau sepenuhnya mengoperasikan sistem elektronik (CITES, tanpa tahun-f). Pada tahun 2010 Sekretariat CITES bekerja sama dengan WCO untuk memublikasikan panduan bentuk protokol dan standar bersa-

ma, yang kemudian diperbarui pada tahun 2013 (CITES, 2013a). Pada tahun 2015, CoP17 memutuskan untuk membentuk kembali kelompok kerja tersebut guna merevisi dokumen yang ada dan mengembangkan standar dan perangkat baru (CITES, tanpa tahun-f).

## CITES dan Kera

Semua spesies kera yang disebutkan di atas telah tercantum dalam Lampiran I CITES. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan dalam Pendahuluan pada volume ini, ada beberapa cara yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan ilegal untuk menyeleweng dari kendali CITES. Spesimen ilegal dapat dengan mudah diselundupkan melintasi batas negara tanpa izin CITES. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika izin telah diberikan pun, pedagang masih sering menyalahgunakan berbagai pengecualian yang memungkinkan dilakukannya perdagangan spesies pada Lampiran I. Otoritas pengelola di beberapa negara telah mengeluarkan izin ekspor yang menyatakan bahwa beberapa spesimen berasal dari hasil pengembangbiakkan di fasilitas penangkaran tanpa memeriksa apakah fasilitas tersebut memang benar-benar ada (lih. Kotak 6.1). Hal serupa juga terjadi pada otoritas pengelola di beberapa negara pengimpor dengan memberikan izin impor yang menyatakan bahwa spesimen tersebut ditujukan untuk kebun binatang atau keperluan ilmiah, padahal sebenarnya untuk komersial (PEGAS, 2017, tanpa tahun).

Kera telah dibahas di banyak CoP CITES dan pertemuan Komite Tetap. Pada tahun 2004, CoP13 menerbitkan Resolusi Konferensi 13.4, yang secara spesifik membahas kera besar dan menyerukan kepada para pihak CITES dan badan lainnya untuk melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan konservasi (CITES, 2013b).<sup>22</sup> Meskipun demikian, LSM sering kali beranggapan bahwa topik ini kurang diperhatikan. Karena upaya penegakan hukum yang ada terlihat tidak memadai, terbukti dari relatif rendahnya laporan jumlah penyitaan perdagangan ilegal kera besar.<sup>23</sup> Pada tahun 2015, berdasarkan Keputusan 17.232, CoP17 meminta Sekretariat CITES untuk membuat laporan tentang status

### KOTAK 6.1

#### Pemalsuan Izin di Guinea: Kunci untuk Memasok Kera ke Kebun Binatang di Tiongkok

Sejak tahun 2007, simpanse diekspor dari Guinea ke Tiongkok dengan izin CITES yang terlihat sah dan seolah dari hasil penangkaran. Penyelidikan yang dilakukan oleh LSM dan perorangan mengungkapkan bahwa pada tahun 2013, ada sekurangnya 138 simpanse dan 10 gorila yang diekspor melalui rute yang dibangun oleh perusahaan pembangunan Tiongkok. Padahal di Guinea tidak ada fasilitas penangkaran, sehingga penyelidik mencurigai bahwa kera tersebut diambil dari Kamerun, Pantai Gading, Liberia, Republik Kongo, atau negara lain di wilayah selain Guinea (Stiles *et al.*, 2013). Bukti selanjutnya menunjukkan bahwa ekspor kera telah berlangsung selama bertahun-tahun, yakni ke Tiongkok, Rusia, Mesir, dan negara Timur Tengah lainnya (PEGAS, tanpa tahun).

Pada awal tahun 2011, Sekretariat CITES menanggapi laporan dari LSM dan pihak lainnya dengan menyatakan keprihatinan terhadap perdagangan ini kepada otoritas pengelola terkait, termasuk otoritas di Tiongkok dan Guinea. Ketidakpuasan atas tanggapan yang diterima membuat Sekretariat CITES menjalankan suatu misi untuk negara tersebut dan (pada bulan September 2011) menemukan 69 simpanse telah diambil dari Guinea pada tahun 2010, yang ditujukan untuk kebun binatang atau taman safari di Tiongkok. Berdasarkan temuan dari misi tersebut, maka Sekretariat CITES mengirimkannya pemberitahuan kepada para pihak CITES, dengan menyoroti kekhawatiran pada keabsahan izin tersebut dan menunjukkan bahwa di Guinea tidak ada (dan tidak pernah ada) penangkaran komersial untuk spesies yang terdaftar dalam CITES (CITES, 2015a).

Sejak 2013 hingga sekarang, Komite Tetap merekomendasikan penangguhan semua perdagangan komersial spesies yang terdaftar dalam CITES dengan Guinea, karena Guinea tidak menanggapi permintaan Sekretariat CITES untuk memperbaiki prosedur pemberian izinnya. Pada tahun 2015, kepala otoritas pengelola CITES Guinea ditangkap karena dugaan tindakan korupsi dan pemalsuan dalam pemberian izin ekspor CITES. Meskipun dinyatakan bersalah dan dihukum selama 18 tahun penjara, ia diampuni oleh Presiden Guinea (PEGAS, 2017).

Kasus ini menggambarkan cakupan (dan keterbatasan) yang dimiliki oleh CITES. Karena Sekretariat dan Komite Tetap CITES bukanlah lembaga penegakan hukum meskipun keprihatinan yang disampaikan oleh LSM dan pihak lainnya telah mereka tanggapi. Dalam memastikan pelaksanaan pemberian izin ini dilakukan dengan benar, Sekretariat dan Komite ini bergantung pada otoritas pengelola nasional. Walaupun otoritas pengelola Guinea seharusnya tidak memberikan izin ekspor, otoritas pengelola Tiongkok tetap harus mempertanyakan keasliannya karena ketidakadaan fasilitas penangkaran di Guinea. Selain itu, banyak (dan mungkin semua) simpanse berakhir di taman hiburan dan safari. Dengan kata lain, simpanse diimpor untuk tujuan komersial (bukan ilmiah) yang kemudian diperumit dengan status yang didapatkan oleh pihak taman hiburan dan safari di dalam negeri (lih. Bab 4). Karena diambil secara ilegal, semestinya satwa tersebut disita dan direpatiasi.

Meskipun Tiongkok menghentikan impor kera dari Guinea, informasi dalam Basis Data Perdagangan CITES menunjukkan bahwa Tiongkok kemudian mengimpor kera dari negara lain (CITES, tanpa tahun-e). Pada bulan Juli 2018, terungkap adanya korespondensi antara kebun binatang dari Tiongkok dengan menteri lingkungan Republik Demokratik Kongo (RDK) (yang juga tidak memiliki fasilitas penangkaran) yang berisi permintaan ekspor gorila gunung (*Gorilla beringei beringei*), bonobo (*Pan paniscus*), simpanse, dan satwa lainnya (Summers, 2018).

**Foto:** Laporan CITES tahun 2018 mengidentifikasi berbagai ancaman utama terhadap kelangsungan hidup kera besar, yaitu hilangnya habitat, degradasi dan fragmentasi, penyakit menular, perburuan liar untuk memperoleh daging, perburuan liar sembarangan, dan pembunuhan sengaja akibat konflik atas lahan. Bangkai simpanse yang disita, setelah penangkapan pedagang, Douala, Kamerun. © LAGA dan EAGLE Network

kera besar dan dampak relatif perdagangan ilegal serta tekanan lainnya terhadap status kera besar agar dipertimbangkan oleh Komite Tetap (CITES, 2017b).

GRASP, IUCN, dan para ahli lainnya membuat laporan yang diminta tersebut. Pada temuannya yang ke-70 di bulan Oktober 2018, Komite Tetap membahas temuan-temuan yang ada, termasuk informasi terbaru tentang sebaran kera besar dan perubahan populasinya dari waktu ke waktu. Laporan tersebut mengidentifikasi ancaman utama terhadap kelangsungan hidup kera besar, yaitu kehilangan, degradasi, dan fragmentasi habitat; penyakit menular; perburuan satwa liar untuk diambil dagingnya secara ilegal dan sembarangan; dan pembunuhan disengaja akibat konflik atas lahan. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa perdagangan internasional kera besar secara ilegal terutama dilakukan untuk memperoleh daging satwa liar dan sebagian besar terjadi antar-negara tetangga. Jenis perdagangan ini cenderung kurang diteliti dengan baik dan lebih sulit didekati dan dikendalikan dibanding perdagangan antarbenua. Laporan tersebut juga menunjukkan perdagangan ilegal bayi kera hidup, sebagai hasil sampingan dari perdagangan daging satwa liar. Faktanya, laporan itu menyebutkan bahwa kasus Guinea yang dijabarkan dalam Kotak 6.1 merupakan satu-satunya contoh kera besar yang ditargetkan untuk ditangkap dan diperdagangkan (CITES, 2018a). Ada beberapa ahli yang mempertanyakan temuan ini dan berpendapat bahwa laporan tersebut mere-mehkan cakupan dan faktor pendorong perdagangan ilegal kera hidup.<sup>24</sup>

Walaupun laporan tersebut mengakui peningkatan upaya penegakan hukum di beberapa negara, termasuk penyebaran jaringan Eco Activists for Governance and Law Enforcement (EAGLE) yang terdiri dari para penyelidik dan aktivis, laporan tersebut menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum semata tidak cukup untuk menghentikan perdagangan ilegal kera besar hidup atau bagian tubuhnya (CITES, 2018a; EAGLE, tanpa tahun). Ada 14 rekomendasi untuk para pihak CITES yang ditetapkan dalam laporan tersebut, termasuk peningkatan dalam kerang-





ka hukum nasional, penegakan hukum, dan upaya pengumpulan data; adopsi perjanjian lintas batas negara dan proses peradilan kolaboratif; pengenalan persyaratan kepada para pelaku swasta dalam sektor energi, industri ekstraktif, dan pertanian untuk meminimalkan dampak operasinya terhadap populasi dan habitat kera besar; dan upaya untuk mendukung alternatif pengganti daging satwa liar (CITES, 2018a). Serta rekomendasi untuk menolak permohonan apa pun dari perdagangan kera besar yang berpotensi ditangkap dari alam liar:

Mengingat kelangkaan beberapa takson ini dan banyaknya jumlah kera besar hasil penangkaran yang kini berada di kebun binatang dan tempat pengumpulan *ex situ* lainnya, maka kera besar tangkapan liar tidak dapat diperdagangkan ke kebun binatang, taman safari, atau lembaga pendidikan atau ilmiah lainnya, kecuali dalam keadaan tertentu (CITES, 2018a, hal. 23).

Setelah membahas laporan tersebut, Komite Tetap meminta Sekretariat CITES untuk meninjau ketentuan dalam Resolusi Konferensi 13.4 bersama dengan GRASP dan IUCN, dan mengajukan perubahan yang tepat untuk dipertimbangkan dalam CoP18 pada tahun 2019 (CITES, 2018b, para. 52). Oleh karena itu, konferensi ini mengesahkan resolusi yang sebagian besar mengulangi kesimpulan laporan tersebut, termasuk dengan menyebutkan bahwa:

Karena semua spesies kera besar sudah terwakili dengan baik di kebun binatang di seluruh dunia, maka di masa mendatang 'kondisi tertentu' tidak mungkin menjadi alasan lagi dalam pengambilan kera besar dari alam liar (CITES, 2019b, hal. 1).

Jika dilaksanakan sepenuhnya, rekomendasi laporan dan resolusi ini mungkin dapat mengendalikan perdagangan ilegal kera besar dan mengatasi tekanan terhadap habitatnya. Masih perlu ditelaah, apakah rekomendasi ini dapat secara efektif dilaksanakan di lapangan. Sementara itu, LSM dan pihak lainnya menyarankan pembaruan terhadap prosedur CITES, termasuk bekerja sama dengan aso-

siasi kebun binatang internasional untuk menyusun daftar kebun binatang dan lembaga ilmiah terakreditasi yang dapat menanam kera besar, terutama yang memiliki program pengembangbiakan, untuk meminimalkan penyalahgunaan terhadap ketentuan pengecualian bagi kewajiban mendapatkan satwa dari penangkaran.<sup>25</sup> Jika dikehendaki upaya yang lebih ambisius, maka impor kera besar wajib untuk didaftarkan dan diidentifikasi, contohnya melalui profil DNA atau mikrocip yang ditanamkan.

## Perjanjian dan Organisasi Konservasi Internasional

### Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar (Great Apes Survival Partnership/GRASP)

GRASP adalah aliansi yang mencakup lebih dari 100 pemerintah negara, organisasi konservasi, lembaga penelitian, lembaga PBB, dan perusahaan swasta, yang didirikan pada tahun 2001 dan merupakan satu-satunya program PBB untuk konservasi yang spesifik berdasarkan spesies. Keenam prioritasnya yaitu advokasi politik, perlindungan habitat, perdagangan ilegal, konservasi peka konflik (*conflict-sensitive conservation*), pemantauan penyakit, dan ekonomi hijau. GRASP berupaya mendorong kesadartahuan akan persoalan ini di antara lembaga-lembaga lainnya dan mampu mengakses pendanaan dan mengembangkan kolaborasi untuk melaksanakan proyek konservasi (GRASP, tanpa tahun-b). GRASP berpartisipasi dalam misi teknis dengan Sekretariat CITES. Contohnya pada bulan April 2007 di Thailand dan Kamboja, yang fokusnya adalah orang utan (CITES, 2007b). Publikasi berjudul *Stolen Apes: The Illicit Trade in Chimpanzees, Gorillas, Bonobos and Orangutans*—yang diterbitkan tahun 2013 oleh GRASP, UNEP, dan GRID-Arendal—menyajikan gambaran umum pertama tentang luasnya perdagangan global kera besar secara ilegal dan mencakup rekomendasi untuk memitigasi dampak perdagangan ilegal bagi populasi kera besar yang masih tersisa di alam liar (Stiles *et al.*, 2013).

Pada bulan September 2016, GRASP menindaklanjuti salah satu rekomendasi dalam *Stolen Apes* dengan menerbitkan Basis Data Penyitaan Kera (Apes Seizure Database). Basis data tersebut dikembangkan bersama dengan UNEP-WCMC dengan menggabungkan data dan laporan tentang kera besar yang disita di seluruh dunia (GRASP, tanpa tahun-a). Ada banyak perdagangan ilegal spesies-spesies ini yang tidak memenuhi persyaratan untuk dicantumkan dalam basis data lainnya, seperti misalnya Basis Data Perdagangan CITES, yang tidak mencatat transaksi kecuali yang dilakukan di lintas batas nasional, sehingga beberapa peneliti meragukan skala perdagangan ilegal tersebut (CITES, tanpa tahun-e).<sup>26</sup> Basis Data Penyitaan Kera memungkinkan pihak penyedia mengunggah catatan secara langsung dari lapangan melalui ponsel pintar, di mana setiap catatan tersebut divalidasi oleh panel ahli untuk menjamin kualitas datanya (GRASP, tanpa tahun-a). Dalam peluncurannya, dari tahun 2005 hingga 2016 basis data ini memuat informasi tentang penyitaan lebih dari 1.800 kera besar di 23 negara, yang hampir setengahnya bukan berasal dari negara habitat kera besar (UN Environment, 2016a).

Tidak berbeda dengan organisasi lainnya yang dibahas dalam bab ini, GRASP juga mengalami kekurangan dana dan kapasitas. Pada tahun 2019, GRASP berjalan hanya dengan tiga anggota staf bukan lima seperti yang semestinya. Meskipun demikian, penelitian dan upaya advokasinya disambut baik. Sebagai satu-satunya organisasi antarpemerintah yang berdedikasi terhadap kera besar, GRASP jelas memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mengatasi perdagangan ilegal internasional.<sup>27</sup>

## Konvensi Spesies Satwa Liar yang Bermigrasi dan Perjanjian Gorila

Konvensi Spesies Satwa Liar yang Bermigrasi (Conservation of Migratory Species of Wild Animals/CMS) dimulai sejak tahun 1983. Dengan beroperasi di bawah dukungan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), konvensi ini bertujuan untuk melestarikan spesies terestrial, spesies laut, dan spesies burung

migrasi di dalam wilayah jelajahnya. Para pihak dalam konvensi CMS (130 pihak per November 2019) berkomitmen untuk melindungi spesies migrasi dan terancam punah (misalnya gorila dan simpanse), serta spesies yang memerlukan atau memperoleh manfaat signifikan dari kerja sama internasional (termasuk simpanse), dengan cara melestarikan atau memulihkan habitatnya, memitigasi rintangan untuk bermigrasi, dan mengendalikan faktor lain yang dapat mengancam satwa ini (CMS, tanpa tahun-a, tanpa tahun-d, tanpa tahun-e). CMS berperan secara efektif sebagai sebuah konvensi kerangka kerja. Komitmen yang lebih konkret disepakati melalui perjanjian internasional atau regional tertentu atau instrumen yang tidak terlalu formal, seperti misalnya nota kesepahaman. Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan rezim kepatuhan baru guna mendukung para pihak dalam memenuhi kewajibannya (CMS, 2018).

Perjanjian-perjanjian spesifik spesies berdasarkan CMS mencakup Perjanjian tentang Konservasi Gorila dan Habitatnya, yang mulai berlaku pada tahun 2008. Perjanjian Gorila (*the Gorilla Agreement*) yang ditujukan untuk mencakup sepuluh negara sebaran kera ini telah diratifikasi oleh tujuh negara, yaitu Republik Afrika Tengah, RDK, Gabon, Nigeria, Republik Kongo, Rwanda, dan Uganda, sisanya yang belum meratifikasi adalah; Angola, Kamerun, dan Guinea Khatulistiwa. Perjanjian yang sebagian besar dilakukan melalui penyusunan rencana aksi spesifik subspecies ini bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan populasi gorila dan mendukung kelangsungan hidup jangka panjang habitat hutannya beserta populasi manusia yang bergantung pada hutan tersebut. Kegiatan pelaksanaannya adalah memantau populasi dan ancaman terhadap gorila; memperkuat penegakan hukum dan upaya antiperburuan liar; mendukung beberapa alternatif sebagai sumber penghasilan untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap hutan dan gorila, termasuk ekowisata; membangun kolaborasi internasional antarnegara sebaran gorila; dan mengembangkan strategi nasional untuk konservasi gorila (CMS, tanpa tahun-b, tanpa tahun-c).

“Perdagangan internasional kera besar secara ilegal terutama dilakukan untuk memperoleh daging satwa liar dan sebagian besar terjadi antarnegara tetangga. Jenis perdagangan ini cenderung kurang diteliti dengan baik dan lebih sulit dideteksi dan dikendalikan dibanding perdagangan antar-benua.”



**Foto:** Tindakan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal dapat secara efektif dikoordinasikan khususnya oleh INTERPOL dan WCO, tetapi mereka kekurangan sumber daya dan memiliki banyak prioritas yang bersaing.  
© Jabruson (www.jabruson.photoshelter.com)

Hingga saat ini, Perjanjian Gorila belum cukup berhasil mencapai tujuan-tujuan ini. Laporan kegiatan yang disajikan pada konferensi CMS pada tahun 2014 meringkas kemajuannya yang terbatas dalam rencana aksi regional dan dua proyek kecil (yaitu proyek untuk mendukung inisiatif konservasi hutan berbasis masyarakat dan proyek untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan pemantauan perdagangan ilegal satwa liar) (CMS, 2014). Laporan serupa disajikan CMS pada konferensi tahun 2017 yang hanya menampilkan proposal untuk bekerja sama dengan GRASP dan informasi tentang dua proyek kecil lainnya (CMS, 2017). Kurangnya dana dan jumlah staf GRASP saat ini dapat mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana disebutkan di atas.<sup>28</sup>

## Konvensi Keanekaragaman Hayati

Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (Convention on Biological Diversity/CBD) ditandatangani pada tahun 1992 dalam pertemuan Rio Earth Summit dan mulai berlaku tahun 1993. Sejak bulan Januari 2020, CBD memiliki 196 pihak (hampir semua negara berpartisipasi), kecuali Amerika Serikat yang telah menandatangani perjanjian ini tetapi belum meratifikasinya (CBD, tanpa tahun-a, tanpa tahun-b). CBD memiliki tiga sasaran utama, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan semua komponennya, dan alih bagi secara adil dari pemanfaatan sumber daya genetik. Konvensi CBD merupakan perjanjian internasional pertama yang mengakui konservasi keanekaragaman hayati sebagai 'perhatian bersama umat manusia' dan bagian integral dari proses pembangunan (Casetta, Marques da Silva, dan Vecchi, 2019). Ini mencakup semua ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik, serta menghubungkan antara upaya konservasi tradisional dengan tujuan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya biologis berkelanjutan. Para pihak CBD diwajibkan untuk menyusun rencana aksi dan strategi keanekaragaman hayati nasional serta memastikan agar strategi ini dia-





rusutamakan ke dalam perencanaan dan kegiatan semua sektor yang dapat berdampak (positif atau negatif) terhadap keanekaragaman hayati (CBD, tanpa tahun-a).

Meski secara hukum persyaratan untuk menyusun strategi nasional bersifat mengikat, tidak ada hukuman nyata untuk ketidakpatuhan atau tidak dilaksanakannya kebijakan atau upaya yang mendukung. Namun demikian, CBD telah membantu meningkatkan profil persoalan tersebut, salah satunya dengan memprakarsai serangkaian studi tentang dampak ekonomi akibat hilangnya keanekaragaman hayati, yang dimulai dengan laporan *The Economics of Ecosystems and Biodiversity: An Interim Report* (TEEB, 2008). Proses penyusunan dan pelaksanaan strategi nasional tampaknya memang membantu upaya konservasi. Proses ini juga membantu memobilisasi dukungan keuangan. Sejak tahun 1994 hingga akhir bulan Mei 2016, Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment Facility/GEF) (didirikan tahun 1992, merupakan sebuah mekanisme pendanaan dengan pemberian dukungan keuangan bagi inisiatif lingkungan, termasuk beberapa konvensi internasional) telah mendukung sekitar 1.300 proyek keanekaragaman hayati nasional dan daerah dengan total hibah senilai 3,4 miliar Dolar AS, yang menghasilkan pendanaan bersama senilai 10,2 miliar Dolar AS (Ferreira de Souza Dias, 2016).

“Kejahatan terhadap satwa liar tidak menjadi prioritas utamanya oleh lembaga bea cukai di negara-negara berkembang, kegiatan yang menghasilkan pendapatan menjadi prioritas utama dibandingkan operasi penegakan hukum terkait satwa liar.”

## Perjanjian dan Organisasi Penegakan Hukum Internasional

### Organisasi Kepabebean Dunia (World Customs Organization/WCO)

Pada tahun 1952, WCO didirikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi bea cukai. Hingga Januari 2020, WCO memiliki 183 anggota dan mencakup 98 persen perdagangan dunia. WCO menawarkan kepada anggotanya forum untuk dialog dan pertukaran pengalaman antarlembaga bea cukai serta bantuan teknis dan jasa pelatihan untuk modernisasi dan pengembangan kapasitas dalam administrasi bea cukai nasional (WCO, tanpa tahun-g).

Program Lingkungan WCO berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan ilegal satwa liar, kayu, limbah, dan bahan kimia. WCO berupaya agar semua lembaga bea cukai memastikan persoalan lingkungan ikut menjadi prioritas. Ini merupakan tugas yang sulit mengingat adanya permintaan lain akan sumber daya dan (sering kali) kurangnya kesadaran akan dampak perilaku ilegal terhadap lingkungan (WCO, tanpa tahun-b). Program Lingkungan ini mengelola peralatan dan instrumen WCO yang dirancang untuk memfasilitasi penegakan hukum, seperti misalnya aplikasi Jaringan Penegakan Bea Cukai yang menampilkan basis data penyitaan dan kejahatan serta gambar barang-barang ilegal (WCO, tanpa tahun-c). Selain itu, program ini juga mengelola ENVIRONET, alat komunikasi untuk pertukaran informasi antarotoritas nasional secara *real-time*, organisasi internasional, dan jaringan regional (WCO, tanpa tahun-a). Laporan tahunan *WCO Illicit Trade Report* menyajikan informasi mengenai kegiatan Program Lingkungan dan penilaian terhadap maraknya kejahatan lingkungan di seluruh dunia (WCO, tanpa tahun-e).

Dengan bantuan dari donor, WCO menjalankan serangkaian program peningkatan kesadaran untuk petugas bea cukai akan perdagangan ilegal satwa liar dan korupsi terkait hal tersebut, termasuk operasi gabungan untuk penegakan hukum, seminar, dan lokakarya pelatihan internasional. Salah satu program ini yaitu Proyek Great Apes and Integrity (GAPIN, tahun 2010-2011) yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara petugas bea cukai tentang perdagangan ilegal satwa liar dan korupsi terkait, tetapi juga memberikan bantuan kepada sejumlah administrasi bea cukai di Afrika (WCO, 2012, tanpa tahun-d). Proyek INAMA adalah inisiatif terbaru WCO dengan dana dari pemerintah Jerman, Swedia, dan Amerika Serikat serta CITES, tujuannya untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum dalam administrasi bea cukai di Sub-Sahara Afrika. Dari penilaian awal, ditemukan bahwa sebagian besar negara di wilayah ini umumnya memiliki prioritas yang rendah dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar. Ada banyak

negara yang memiliki ketentuan hukum yang tepat dan berlaku, tetapi jarang diterapkan. Hanya separuh yang memiliki unit intelijen, semuanya tidak ada yang memiliki petugas intelijen yang didedikasikan khusus untuk persoalan satwa liar. Proyek INAMA telah melaksanakan beberapa sesi pelatihan dan lokakarya serta menyediakan bantuan teknis yang diberikan untuk penyitaan dan penanganan bukti. Proyek ini juga telah mendorong pelaksanaan operasi penegakan hukum dan intelijen bersama serta pertukaran personel (WCO, 2017).

Fungsi intelijen global dan pengumpulan informasi WCO didukung oleh 11 Kantor Hubungan Intelijen Regional (Regional Intelligence Liaison Office/RILO), yang beberapa di antaranya aktif dalam mengatasi kejahatan lingkungan (WCO, tanpa tahun-f). Sebagai contoh, pada tahun 2013-2014, RILO Asia Pasifik dan RILO Afrika Timur dan Selatan berpartisipasi secara berturut-turut dalam tiga operasi global untuk penegakan hukum (CITES, 2014). Operasi Cobra III tahun 2015 merupakan operasi global terbesar yang pernah ada untuk menangani kejahatan satwa liar dan hutan transnasional, termasuk kejahatan terhadap kera. Operasi ini menghasilkan lebih dari 300 penangkapan, lebih dari 600 penyitaan satwa liar selundupan, dan petunjuk rahasia yang mengarah pada penemuan jaringan pelaku kejahatan dan kegiatan kriminal lainnya (WWF, 2015).

WCO dan semua RILO-nya berperan penting dalam upaya mengendalikan perdagangan ilegal satwa liar, namun demikian masih WCO memiliki kendala karena kurangnya sumber daya, kapasitas, dan komitmen politik, serta maraknya korupsi di banyak lembaga bea cukai nasional. Ada beberapa data yang tidak akurat telah dilaporkan oleh lembaga bea cukai nasional kepada WCO, terutama mengenai perdagangan produk yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagaimana disebutkan di atas, kejahatan terhadap satwa liar tidak menjadi prioritas utamanya oleh lembaga bea cukai di negara-negara berkembang, kegiatan yang menghasilkan pendapatan menjadi prioritas utama dibandingkan operasi penegakan hukum terkait satwa liar.<sup>29</sup>

## INTERPOL

Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (International Criminal Police Organization/INTERPOL) dibentuk tahun 1923, hingga Januari 2020 telah memiliki 194 negara anggota. INTERPOL memfasilitasi pertukaran informasi antarotoritas polisi nasional, tetapi tidak menyelidiki atau mengusut kasus kejahatan (INTERPOL, tanpa tahun-a). Unit Keamanan Lingkungan INTERPOL terdiri dari empat tim penegakan hukum global, yang meliputi perikanan, kehutanan, polusi, dan satwa liar. Unit ini menyediakan alat dan keahlian bagi lembaga penegakan hukum nasional, menawarkan dukungan penyelidikan terkait kasus dan target internasional, mengoordinasikan operasi, membantu negara anggota melakukan alih bagi informasi, dan mempelajari jejaring kejahatan lingkungan. Unit ini memiliki Komite Kepatuhan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagai penasihat dan memiliki empat kelompok kerja yang masing-masing berfokus pada keempat topik di atas, serta mengumpulkan negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dan keahlian serta memfasilitasi kerja sama internasional (INTERPOL, tanpa tahun-b).

INTERPOL telah mengoordinasikan serangkaian panjang operasi internasional untuk penegakan hukum dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan lingkungan. Sebagai contoh, pada tahun 2016 digelar Operasi Thunderbird, sebuah operasi global yang melibatkan polisi, lembaga bea cukai, dan imigrasi, serta petugas lingkungan, satwa liar, dan kehutanan dari 49 negara dan wilayah untuk mengatasi perdagangan satwa liar dan kayu ilegal. Operasi ini berhasil mengidentifikasi hampir 900 tersangka dan menyita 1.300 produk ilegal yang bernilai sekitar 5,1 juta Dolar AS (INTERPOL, 2017). Operasi INTERPOL tampaknya tidak secara khusus menargetkan kera besar, meskipun ada beberapa operasi yang menyita daging satwa liar.

INTERPOL mendorong setiap negara anggotanya membentuk gugus tugas nasional untuk keamanan lingkungan guna memberantas kejahatan lingkungan. Kerja

sama multilembaga ini melibatkan polisi, bea cukai, lembaga lingkungan, badan spesialis lainnya, jaksa, LSM, dan mitra antarperintah untuk mencapai tujuan bersama seperti pengurangan polusi, konservasi spesies tertentu, atau perlindungan terhadap hutan, sumber daya ikan, atau sumber daya alam lainnya (INTERPOL, 2012). Seperti halnya WCO, INTERPOL telah bertugas dengan baik terkait kejahatan lingkungan dan berperan penting dalam pemberantasan perdagangan ilegal kera besar dengan cara menemukan dan menangkap pelaku serta meningkatkan kesadaran akan persoalan tersebut. Sayangnya INTERPOL dibatasi oleh kurangnya sumber daya dan banyaknya prioritas lain yang juga tidak kalah penting, serta efektivitasnya berkurang akibat terlalu banyaknya variasi tentang hal apa saja yang legal dan ilegal di negara-negara anggota, pelibatan berbagai lembaga penegak hukum (tidak hanya polisi), dan kurangnya pengetahuan umum tentang kejahatan lingkungan.<sup>30</sup> INTERPOL merupakan organisasi yang paling efektif dalam mengoordinasikan polisi nasional yang menangani kejahatan terhadap satwa liar. Tetapi jika polisi tidak berkeinginan mengatasi kejahatan tersebut (atau terpengaruh oleh korupsi), maka tidak banyak yang bisa dilakukan INTERPOL.

### Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/ UNODC)

Untuk membantu negara-negara anggota PBB dalam upayanya memberantas peredaran obat-obatan ilegal, kejahatan, dan terorisme, pada tahun 1997 UNODC dibentuk. Berbeda dengan WCO dan INTERPOL, UNODC bukan lembaga kerja sama penegak hukum. UNODC lebih pada kerja sama teknis berbasis lapangan dan pengembangan kapasitas; melaksanakan penelitian dan pekerjaan analitis, tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga untuk memperluas dasar bukti bagi kebijakan dan keputusan operasional; serta bekerja sama dengan beberapa negara

dalam mengembangkan undang-undang, serta meratifikasi dan melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional yang terkait, seperti misalnya Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNGA, 2000). Sebagian besar anggaran UNODC bergantung dari kontribusi sukarela dan cenderung mengalami keterbatasan dana serta staf (UNODC, tanpa tahun-a).<sup>31</sup>

Di dalam UNODC, pekerjaan terkait kejahatan terhadap satwa liar diorganisir melalui Program Global untuk Melawan Kejahatan Satwa Liar dan Hutan yang berjangka waktu empat tahun. Kegiatan ini dilakukan bersama komunitas penegak hukum satwa liar untuk memastikan agar kejahatan terhadap satwa liar, pembalakan liar, dan kejahatan terkait lainnya ditangani sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Bagian dari pekerjaan ini, maka UNODC memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, termasuk melatih dan mendukung polisi hutan, polisi, petugas bea cukai, jaksa, penyidik, dan hakim. UNODC juga mendukung pengembangan kapasitas dalam perkumpulan intelijen dan memperkuat kerja sama antarlembaga dan lintas batas (UNODC, tanpa tahun-c).

Pada tahun 2012, Panduan Analisis Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan dipublikasikan UNODC. Panduan ini dirancang untuk membantu pegawai pemerintah dalam menyajikan gambaran umum yang komprehensif dan diskusi tentang upaya terkait undang-undang, penegakan hukum, kehakiman dan penuntutan, faktor pendorong dan pencegah, serta data dan analisis. Hal ini untuk membantu lembaga terkait satwa liar, kehutanan, bea cukai, dan lembaga penegakan hukum lainnya dalam melaksanakan analisis komprehensif terhadap cara dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi satwa liar dan hutan, memantau pemanfaatannya, dan mengidentifikasi persyaratan dalam pemberian bantuan teknis. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran, menarik dukungan donor, dan mendorong kerja sama internasional (UNODC, 2012). Hingga September 2016, panduan ini berhasil dilaksanakan di tujuh negara, sedangkan di 12 neg-

ara lainnya, baru bisa dilaksanakan pada berbagai tahapan yang berbeda (CITES, 2016).

Pada tahun 2016, UNODC memublikasikan Laporan Kejahatan terhadap Satwa Liar di Seluruh Dunia, sebuah evaluasi terhadap cakupan dan sifat kejahatan terhadap satwa liar di tingkat global. Laporan ini mencakup penilaian pasar kuantitatif berdasarkan informasi dalam basis data Penyitaan Satwa Liar Dunia (World Wildlife Seizure) yang disusun agar analisis ini dapat dilakukan, dan berisi data yang disediakan oleh CITES dan WCO. Jika dikelola dengan baik, basis data ini akan menyajikan indikator utama dan dapat digunakan sebagai mekanisme peringatan dini. Laporan ini juga menampilkan serangkaian studi kasus perdagangan ilegal secara mendalam, termasuk salah satunya tentang kera besar (UNODC, 2016).

### Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara (United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC)

UNTOC aktif mulai tahun 2003, hingga akhir 2019 telah memiliki 190 pihak (UNODC, tanpa tahun-b). Para pihak ini berkomitmen untuk melakukan serangkaian upaya memberantas kejahatan terorganisasi transnasional (didefinisikan sebagai kejahatan oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama), termasuk dengan menciptakan satuan tugas tindak pidana domestik; mengadopsi kerangka kerja untuk ekstradisi, pendampingan hukum bersama, dan kerja sama penegakan hukum; serta mendorong pelatihan dan pendampingan teknis. Secara teori, para pihak UNTOC harus dapat mengandalkan satu sama lain dalam menyelidiki, menuntut, dan menghukum kejahatan oleh kelompok pelaku kejahatan terorganisasi dengan beberapa pelibatan pihak transnasional. Tujuannya adalah mempersulit kelompok pelaku kejahatan terorganisasi dalam memanfaatkan celah undang-undang, masalah kewenangan, atau kurangnya informasi akurat tentang cakupan kegiatan pelaku kejahatan secara lengkap (UNGA, 2000; UNODC, tanpa tahun-b).

Menurut para pengamat, UNTOC memfasilitasi kerja sama antarlembaga penegak hukum di berbagai negara.<sup>32</sup> Namun demikian, dampaknya terbatas karena UNTOC bergantung pada kapasitas dan kesediaan para pihak dalam melaksanakan kerangka kerja yang disarankan. Selain itu, konvensi PBB ini juga tidak memiliki mekanisme untuk menangani ketidakpatuhan agar para pihak memenuhi kewajibannya.

UNTOC merujuk pada 'perdagangan ilegal terhadap spesies genting flora dan fauna liar', tetapi tidak memiliki ketentuan spesifik (UNGA, 2000, pembukaan). Majelis Umum PBB dan masing-masing negara telah menyerukan kepada pemerintah negara anggota untuk memenuhi komitmennya berdasarkan ketentuan konvensi ini, terutama dengan menetapkan kejahatan terhadap satwa liar sebagai 'kejahatan serius' (yang berarti harus dipidana dengan setidaknya empat tahun penjara) dan juga sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang (ECOSOC, 2013; London Conference on the Illegal Wildlife Trade, 2014). Bukti menunjukkan bahwa ada banyak perdagangan ilegal kera besar, terutama spesimen hidup bernilai tinggi, yang dilakukan oleh jaringan pelaku kejahatan transnasional yang terorganisasi dengan baik dan canggih (kelompok yang termasuk dalam kewenangan konvensi ini) (Stiles *et al.*, 2013).

### Konsorsium Internasional Pemberantasan Kejahatan terhadap Satwa Liar (International Consortium for Combating Wildlife Crime/ICCWC)

ICCWC yang dibentuk pada bulan November 2010 oleh Sekretariat CITES, INTERPOL, UNODC, WCO, dan Bank Dunia, merupakan asosiasi kolaboratif dan bukan organisasi independen. Bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan pidana dan memberikan dukungan terkoordinasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar dan hutan. Beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat telah mendanai kegiatan ini (CITES, 2019c, tanpa tahun-h).



**Foto:** Tindakan efektif melawan perdagangan kera ilegal internasional (baik sebagai spesimen hidup, anggota tubuh, atau dag-ingnya) memerlukan kerangka hukum dan sumber daya yang memadai, serta kapasitas dan komitmen politik untuk memanfaatkannya. Polisi hutan memegang tangan gorila yang diasapi.  
© Jabruson ([www.jabruson.photoshelter.com](http://www.jabruson.photoshelter.com))

ICCWC bersama dengan UNODC memublikasikan Panduan Analisis Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan pada tahun 2012 dan Laporan Kejahatan terhadap Satwa Liar di Seluruh Dunia pada tahun 2016 sebagaimana disebutkan di atas (UNODC, 2012, 2016). ICCWC juga membuat kerangka kerja indikator yang dapat digunakan oleh otoritas penegak hukum nasional untuk menilai kapasitasnya sendiri dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar dan hutan; menugaskan tim pendukung penanganan insiden terhadap satwa liar guna membantu negara-negara yang mengalami dampak signifikan akibat perburuan liar atau yang telah melakukan penyitaan skala besar; memberikan pelatihan khusus untuk petugas penegak hukum terkait satwa liar; mengoordinasikan sejumlah operasi penegakan hukum, misalnya Cobra III; mengembangkan alat dan pedoman praktis tentang metode dan prosedur forensik untuk pengambilan sampel dan analisis gading dan kayu; dan meluncurkan kursus pelatihan antipencucian uang (CITES, 2015c).

Hingga saat ini, telah ICCWC berhasil membuat dirinya semakin dikenal dan secara

signifikan berhasil menarik minat berbagai pihak untuk mendanai kegiatannya. Keterlibatan Bank Dunia sangat membantu dalam menarik perhatian publik pada hubungan antara pencucian uang dan kejahatan terhadap satwa liar. Meskipun dikritik karena kurang fleksibel dalam merespons situasi terkini karena terikat pada agenda dan struktur kelembagaan mitranya, secara umum ICCWC dianggap memberikan dampak positif, walaupun tidak spesifik pada kera.<sup>33</sup>

### Inisiatif Kolaboratif Lainnya

Sebagaimana disebutkan di atas, tindakan yang efektif dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar dapat tercipta dari kerja sama antara beberapa lembaga berbeda, termasuk polisi, jaksa penuntut umum, bea cukai, polisi hutan dan satwa liar, serta departemen lingkungan. Hal ini berlaku baik pada tingkat internasional maupun nasional. Ada berbagai inisiatif (termasuk ICCWC) yang telah dilakukan untuk mengembangkan kerja sama semacam ini. WCO dan INTERPOL memiliki nota kesepahaman resmi dengan sekretariat-sekretariat

dari Perjanjian Lingkungan Hidup Multilateral (Multilateral Environmental Agreement/MEA) terkait, termasuk CITES, serta dengan sejumlah LSM yang bekerja untuk menangani persoalan tersebut (CITES dan ICPO-INTERPOL, 1998; CITES dan WCO, 1996).

Upaya lainnya adalah Inisiatif Kepabebean Hijau (Green Customs Initiative/GCI), yang dibentuk pada tahun 2004 dengan melibatkan INTERPOL, UNEP, WCO, dan sekretariat dari beberapa MEA, termasuk CITES (Green Customs, tanpa tahun). Inisiatif ini sangat membantu dalam memfasilitasi pertukaran informasi, pertemuan teknis bersama, dan kerja sama antara petugas lingkungan hidup dan bea cukai pada tingkat nasional. GCI juga berpartisipasi dalam pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, walaupun yang sebagian besar bertanggung jawab atas penyelenggaraan lokakarya dan pemberian materi pelatihan adalah mitra-mitranya karena terbatasnya kapasitas inisiatif ini (Green Customs, tanpa tahun).<sup>34</sup> Beberapa sekretariat MEA terbantu melalui interaksi yang baru mereka bangun bersama komunitas kepabebean, tetapi para pengamat menyebutkan bahwa kegiatan ini terbatas dan telah kehilangan momentum selama bertahun-tahun.<sup>35</sup>

Telah dibentuk beberapa jaringan regional penegak hukum terkait satwa liar guna menjadi landasan bagi kerja sama regional antara lembaga lingkungan hidup dan penegakan hukum nasional, otoritas CITES, serta lembaga lainnya. Dengan adanya jaringan semacam ini, berbagai negara dapat memantau kejahatan terhadap satwa liar, berbagi informasi, mengembangkan kapasitas penegakan hukum dan penyidikan, dan saling mempelajari praktik terbaik satu sama lain (CITES, 2019d; ICCWC, 2013, 2016). Salah satu jaringan yang paling banyak mendapatkan pendanaan (terutama dukungan dari Amerika Serikat) adalah ASEAN Wildlife Enforcement Network (WEN). Masing-masing dari sepuluh negara anggota ASEAN ditugaskan membentuk gugus tugas antar-lembaga yang terdiri dari polisi, petugas bea cukai, dan petugas lingkungan hidup. Oleh karena itu, titik fokus dari gugus tugas nasi-

onal ini adalah saling berbagi informasi intelijen di semua wilayah. Pada tahun 2015, masing-masing dari delapan negara anggota ASEAN telah membentuk gugus tugas nasional. Selain itu, diselenggarakan pelatihan untuk operasi antiperburuan liar dan penyelidikan kejahatan terhadap satwa liar. Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan penangkapan dan penyitaan satwa liar ilegal (Freeland Foundation/ASEAN-WEN, 2016; USAID, 2015). Namun tidak banyak dari penangkapan tersebut yang berhasil sampai pada proses penuntutan, kemungkinan akibat adanya suap dan korupsi.<sup>36</sup> Pada tahun 2017, jaringan ini bergabung dalam Kelompok Ahli ASEAN untuk CITES guna membentuk Kelompok Kerja ASEAN untuk CITES dan Penegakan Hukum terkait Satwa Liar (AWG CITES dan WE, tanpa tahun).

Selain itu, masih ada jaringan regional penegakan hukum terkait satwa liar lainnya, meskipun beberapa di antaranya tidak terlalu aktif. Misalnya, Gugus Tugas Perjanjian Lusaka yang dibentuk melalui perjanjian resmi, memiliki wewenang menyelidiki pelanggaran hukum terkait satwa liar, mengumpulkan informasi intelijen, melaksanakan penyidikan dan tindakan penegakan hukum bersama di dalam dan di semua wilayah perbatasan negara anggotanya, serta memberikan pelatihan bagi lembaga nasional (UN Environment, 2016b). Pada tahun 2013, 2016, dan 2019, Sekretariat CITES bersama ICCWC mengadakan pertemuan untuk semua jaringan dan organisasi berkepentingan lainnya, guna mendorong kerja sama dan pertukaran informasi (CITES, 2019d; ICCWC, 2013, 2016).

Secara teori, jaringan penegak hukum terkait satwa liar regional dapat meningkatkan kerja sama dan efektivitas. Namun pada praktiknya, pembentukan jaringan ini dapat membutuhkan waktu lama dan terlalu birokratis, serta selalu memerlukan pendanaan dari donor. Mengingat keterbatasan sumber daya, mungkin terbukti akan lebih baik untuk menargetkan dukungan pada pendirian jaringan kolaborasi nasional dan mekanisme kerja sama bilateral langsung antara negara-negara yang terdampak.

“Tindakan yang efektif dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar dapat tercipta dari kerja sama antara beberapa lembaga berbeda, termasuk polisi, jaksa penuntut umum, bea cukai, polisi hutan dan satwa liar, serta departemen lingkungan.”



## Kerangka Kerja Internasional: Kesimpulan

Tindakan yang efektif dalam memberantas perdagangan internasional kera secara ilegal (baik spesimen hidup, anggota tubuh, atau dagingnya) membutuhkan kerangka hukum yang memadai serta sumber daya, kapasitas, dan komitmen politik dalam penegakannya.

Pada intinya, CITES menyediakan banyak unsur kerangka hukum yang memadai pada tingkat internasional. CITES saat ini memiliki sejumlah kelemahan yang bisa diperbaiki, misalnya jika para pihak CITES secara penuh menerapkan rekomendasi dalam laporan tahun 2018 yang ditujukan untuk Komite Tetap CITES sebagaimana dicantumkan dalam resolusi tahun 2019 (CITES, 2018a, 2019b). Secara khusus, penolakan segala permohonan perdagangan kera yang berpotensi diambil dari alam liar, kecuali dalam keadaan tertentu, dapat membantu mengakhiri penyalahgunaan sistem yang saat ini masih dilakukan oleh taman safari, taman hiburan, dan kebun binatang.

Selain rancangan CITES, masalah yang lebih besar adalah kurangnya kemampuan, sumber daya, dan komitmen politik para pihak CITES, terutama negara-negara sebaran kera dan yang mengimpor kera untuk tujuan komersial. Terlalu banyak otoritas pengelola gagal menerapkan prosedur yang benar dalam menerbitkan dan memeriksa keabsahan izin ekspor impor. Sementara itu, korupsi dan pemalsuan adalah permasalahan yang selalu terjadi.

Jika terjadi perdagangan kera secara ilegal, baik dengan memalsukan atau menyeleweng dari sistem perizinan CITES, maka organisasi-organisasi lain yang disebutkan dalam bab ini akan bertindak. WCO dan RILO-nya serta INTERPOL berperan sangat penting dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal. Sementara GRASP, ICCWC, dan UNODC berperan sebagai pendukung melalui penelitian, pengumpulan data dan informasi intelijen, peningkatan kesadaran, pelatihan, serta pengembangan kapasitas.

Akan tetapi semua organisasi ini mengalami masalah yang sama dalam mengatasi perdagangan kera, termasuk di antaranya kekurangan sumber daya, karena sebagian besar dari organisasi ini bergantung pada pendanaan eksternal (bukan anggaran inti) untuk melaksanakan kegiatan memberantas kejahatan terhadap satwa liar. Organisasi ini juga masih harus berurusan dengan banyak prioritas lain yang tidak kalah pentingnya, yakni spesies lain, bidang kejahatan lingkungan lain, dan bidang kejahatan lainnya yang lebih umum. Dukungan penuh dari donor, baik umum maupun swasta, akan selalu dibutuhkan untuk mendukung tindakan yang efektif.

Dalam konteks perdagangan ilegal satwa liar, kera tidak mendapatkan profil dan tingkat kesadaran publik yang sama dengan spesies lainnya, misalnya gajah. Keadaan demikian tidak hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga di banyak negara habitat kera, tempat di mana simpanse atau orang utan biasa dijadikan hewan peliharaan, atau diperjualbelikan anggota tubuh atau dagingnya. Permasalahan ini dipersulit dengan meningkatnya permintaan akan kera hidup untuk tujuan komersial atau hiburan pribadi di banyak negara (Head, 2017; lih. Bab 4). Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kesadaran, penelitian, dan kampanye sama pentingnya dengan kegiatan penegakan hukum dalam membantu mengurangi permintaan tersebut. Walaupun ada beberapa organisasi yang disebutkan dalam bab ini (misalnya GRASP dan UNODC) yang menjalankan peranan ini, masih banyak lembaga lain (LSM, lembaga penelitian, dan universitas) yang juga melakukannya, dan lembaga-lembaga ini pun perlu didukung.

## Ucapan Terima Kasih

**Penulis utama:** The National Legal Environment: Jim Wingard, Maria Pascual, dan Maribel Rodriguez<sup>27</sup>  
International Frameworks: Duncan Brack<sup>38</sup>

“ Dalam konteks perdagangan ilegal satwa liar, kera tidak mendapatkan profil dan tingkat kesadaran publik yang sama dengan spesies lainnya, misalnya gajah. ”

## Catatan Akhir

- 1 Daftar secara gratis di situs web Legal Atlas dan pilih topik ‘Perdagangan Satwa Liar’ (Wildlife Trade) di bilah pencarian menu bagian atas, lalu pilih basis data ‘Kerangka Hukum’(Legal Framework) dan kemudian pilih satu dari 17 yurisdiksi yang telah diteliti, baik dengan cara mengeklik peta atau dengan memilih dari pilihan negara yang tersedia. Peta tersebut menunjukkan negara lain mana saja yang juga telah diteliti (Legal Atlas, tanpa tahun).
- 2 Habitat kera besar mencakup dua negara Asia—*Indonesia* dan *Malaysia*—dan 21 negara Afrika—Angola, Burundi, *Kamerun*, Republik Afrika Tengah, *Republik Demokratik Kongo (RDK)*, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Ghana, *Guinea*, Guinea Bissau, *Pantai Gading*, *Liberia*, Mali, *Nigeria*, *Republik Kongo*, *Rwanda*, Senegal, Sierra Leone, Sudan Selatan, *Tanzania* dan *Uganda* (GRASP, n.d.-c). Dua belas negara yang dicetak miring adalah negara-negara yang ditinjau dalam penilaian hukum ini.
- 3 Wilayah jelajah owa mencakup 11 negara Asia, yakni Bangladesh, Brunei, *Kamboja*, *Tiongkok*, India, *Indonesia*, *Laos*, *Malaysia*, *Myanmar*, Thailand and *Vietnam* (<https://www.iucnredlist.org>). Tujuh negara yang dicetak miring merupakan bagian dari penilaian hukum ini.
- 4 Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan, bagian ini merangkum temuan-temuan dari Rodriguez *et al.* (2019). Sumber tambahan dikutip di seluruh bagian ini.
- 5 Protokol Penelitian Legal Atlas untuk Perdagangan Satwa Liar (Legal Atlas Research Protocol for Wildlife Trade), sebuah pedoman internal untuk analisis hukum, menguraikan 43 jenis undang-undang dan kemungkinan hubungannya dengan tata kelola kegiatan perdagangan dan transaksi satwa liar.
- 6 Undang-undang hanya membedakan spesies berdasarkan apa yang dianggap perlu oleh pembuat undang-undang tersebut. Referensi mengenai suatu spesies mencakup semua subspecies, kecuali diindikasikan lain.
- 7 Undang-undang hanya membedakan spesies berdasarkan apa yang dianggap perlu oleh pembuatnya. Referensi mengenai suatu spesies mencakup semua subspecies, kecuali diindikasikan lain. Oleh karena itu, gorila timur mencakup gorila grauer dan gorila gunung.
- 8 Undang-undang hanya membedakan spesies berdasarkan apa yang dianggap perlu oleh pembuatnya. Referensi mengenai suatu spesies mencakup semua subspecies, kecuali diindikasikan lain. Oleh karena itu, gorila barat mencakup gorila sungai cross dan gorila dataran rendah barat.
- 9 Undang-undang hanya membedakan spesies berdasarkan apa yang dianggap perlu oleh pembuatnya. Referensi mengenai suatu spesies mencakup semua subspecies, kecuali diindikasikan lain.
- 10 Nama *Bunopithecus hoolock* tidak lagi digunakan dalam taksonomi yang ada saat ini (lih. Kera: Sebuah Tinjauan Umum). Perubahan ini belum tercermin dalam peraturan perundangan di Tiongkok. Ini mungkin hanya mencakup hoolock timur karena undang-undang yang telah berlaku sebelumnya untuk mengidentifikasi hoolock gaoligong dan hoolock barat bukan merupakan undang-undang asli Tiongkok.
- 11 Nama *Hylobates hoolock* tidak lagi digunakan dalam taksonomi yang ada saat ini (lih. Kera: Sebuah Tinjauan Umum). Perubahan ini belum tercermin dalam peraturan perundangan di Myanmar. Ini mungkin hanya mencakup hoolock timur karena undang-undang yang sebelumnya mengidentifikasi hoolock gaoligong dan hoolock barat bukan merupakan owa asli Myanmar.
- 12 Lih. resolusi yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan Konferensi Para Pihak yang diadakan antara tahun 1979 dan 2016. Resolusi tersebut dapat digunakan untuk mengubah Lampiran I, II, ataupun III, yang merupakan ‘daftar spesies yang mendapatkan tingkat atau jenis perlindungan yang berbeda dari eksploitasi berlebihan’ (CITES, tanpa tahun-g).
- 13 Meskipun terdapat dua subspecies gorila barat, yaitu gorila barat dataran rendah (*Gorilla g. gorilla*) dan gorila sungai cross (*Gorilla g. diehli*), undang-undang hanya mengacu pada subspecies pertama.
- 14 Temuan bahwa 17 wilayah kewenangan mengatur penangkapan dan penjualan kera didasarkan pada asumsi bahwa istilah ‘perdagangan’ (seperti yang digunakan di tujuh wilayah kewenangan) ini luas dan dapat diterapkan tidak hanya untuk transaksi keuangan yang melibatkan satwa dalam kurungan, seperti penjualan owa, tetapi juga untuk penangkapan hewan-hewan tersebut.
- 15 Sebagai contoh, Kosta Rika menetapkan tiga segmen hukuman yang berbeda dalam undang-undang bea cukai utamanya, yakni Ley General de Aduanas tahun 1995 untuk kejahatan penyelundupan. Di bawah undang-undang tersebut, hukuman untuk penyelundupan barang apa pun (termasuk satwa liar) diatur oleh Pasal 211 bagi pelaku perorangan, Pasal 225(b) untuk badan hukum atau perusahaan, dan Pasal 225(a) untuk pegawai pemerintah (Ley General de Aduanas, 1995).
- 16 Tinjauan ini meliputi 110 wilayah kewenangan yang ada dan membahas sejauh mana perdagangan ilegal satwa liar menjadi dasar tindak pidana pencucian uang (Wingard dan Pascual, 2019).
- 17 Perburuan spesies dilindungi (Kelas A dan Kelas B) di Kamerun dikenakan denda senilai CFA 50.000–200.000 (80–350 Dolar AS) per orang, sesuai dengan Undang-Undang tentang Kehutanan, Satwa Liar, dan Perikanan (Majelis Nasional Kamerun, 1994, Pasal 78, 101, 146, 155, 162).

- 18 Pencucian uang yang menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kejahatan perdagangan satwa liar yang dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan dapat dikenakan denda minimal CFA 10 juta (17.000 Dolar AS) sesuai dengan peraturan antipencucian uang dan antipembiayaan terorisme dari Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah (CEMAC), yang telah diadopsi oleh Kamerun dan anggota lainnya dari komunitas tersebut. Peraturan yang sama meliputi denda jika terdapat jaringan pelaku kejahatan terorganisasi yang berperan dalam pencucian uang, sehingga dendanya minimal CFA 20 juta (35.000 Dolar AS) (CEMAC, 2016, Pasal 1(19), 8, 114, 116(3)).
- 19 Hukuman administratif terdiri dari berbagai sanksi perdata, termasuk denda. Dalam tinjauan ini, konsepnya dibatasi hingga serangkaian hukuman yang berlaku terhadap pegawai pemerintah dan pemegang izin.
- 20 Kerja sosial merupakan bentuk hukuman alternatif yang mendukung tujuan rehabilitasi tanpa memerlukan penahanan. Pidana kerja sosial diberlakukan di Kanada, Jerman, Kerajaan Inggris, dan Amerika Serikat.
- 21 Laporan tahunan dapat diakses oleh publik melalui Basis Data Perdagangan CITES, sehingga LSM dan peneliti independen dapat melakukan pemeriksaan ini secara khusus (CITES, tanpa tahun-n).
- 22 CoP16 mengubah Resolusi Konferensi 13.4 pada tahun 2013 (CITES, 2013b).
- 23 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 24 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 25 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 26 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 27 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 28 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 29 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 30 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 31 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 32 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 33 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 34 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 35 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 36 Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan perdagangan satwa liar dari lembaga PBB, akademisi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–Februari 2018.
- 37 Selama penulisan, semuanya berada di Legal Atlas ([www.legal-atlas.net](http://www.legal-atlas.net)).
- 38 Peneliti independen ([www.dbrack.org.uk](http://www.dbrack.org.uk)).

# BAGIAN 2

